



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENERAPAN AKAD WAKALAH DAN TANGGUNG JAWAB
BANK SYARIAH X SEBAGAI AGEN (WAKIL) PENJUAL
REKSADANA SYARIAH (STUDI KASUS PERUSAHAAN
EFEK PT MMI DENGAN PT BANK SYARIAH X)**

SKRIPSI

**EVA SILVIA
0706277535**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM ILMU HUKUM
DEPOK
JANUARI 2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENERAPAN AKAD WAKALAH DAN TANGGUNG JAWAB
BANK SYARIAH X SEBAGAI AGEN (WAKIL)) PENJUAL
REKSADANA SYARIAH (STUDI KASUS PERUSAHAAN
EFEK PT MMI DENGAN PT BANK SYARIAH X)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum


**EVA SILVIA
0706277535**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI REGULER
KUKHUSUSAN HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI
DEPOK
JANUARI, 2011**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Eva Silvia
NPM : 0706277535
Tanda Tangan :
Tanggal : 5 Januari 2011



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Eva Silvia
NPM : 0706277535
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Penerapan Akad Wakalah dan Tanggung Jawab Bank Syariah X sebagai Agen (wakil) Penjual Reksadana Syariah (Studi Kasus Perusahaan Efek PT MMI dengan PT Bank Syariah X)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Aad Rusyad, S.H., M.Kn. (.....)

Pembimbing : Dr. Yeni Salma Barlinti, S.H., M.H. (.....)

Penguji : Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H. (.....)

Penguji : Surini Ahlan Syarif, S.H., M.H. (.....)

Penguji : Sri Susilowati, S.H. (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 5 Januari 2011

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Tak lupa Shalawat serta Salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta sahabat, keluarga dan pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Amiin. Penulisan skripsi ini dilakukan adalah dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Kekhususan IV (Kegiatan Ekonomi) pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari dengan sepenuh hati bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orangtua saya, Ibu Ayanih dan Bapak Sanuri, terima kasih banyak atas segala kasih sayang dan doa yang telah kalian berikan. Saya tahu dan menyadari bahwa kalian telah mencurahkan semua pengorbanan baik materi, tenaga dan tetesan air mata hanya untuk menjadikan saya seorang sarjana. Semoga selamanya kita menjadi keluarga yang selalu dirahmati Allah SWT. Sekian banyak kata dan tulisan ini tak akan mampu menggambarkan besarnya rasa kasih sayang ini kepada kalian. Semoga Allah SWT selalu melindungi bapak dan ibu.
2. Ketua jurusan PK IV Ibu Surini Ahlan Syarif, S.H., M.H., atas segala bantuannya kepada kegiatan akademik saya selama ini.
3. Kedua pembimbing skripsi saya, Bapak Aad Rusyad SH., M.Kn., dan Ibu Dr. Yeni Salma Barlinti, S.H., M.H. atas segala bimbingan, nasehat dan petunjuk yang telah Bapak/Ibu berikan kepada saya selama masa pembuatan skripsi ini. Saya Mohon maaf apabila selama pembuatan skripsi ini, saya banyak melakukan kesalahan kepada bapak/Ibu. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan Pak Aad dan Ibu Yeni

4. Pembimbing Akademik saya Ibu Wismar 'ain S.H., M.H. atas bimbingannya pada kegiatan akademik saya selama ini.
5. Semua dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Terima kasih karena telah memberikan saya ilmu yang berguna dan telah membuat saya menjadi lebih tahu akan dunia hukum daripada sebelumnya.
6. Ka Pandu, ka Fauzi, Pak Asep, Pak Meidy yang telah membantu saya dalam memperoleh data yang berhubungan dengan skripsi saya.
7. Biro pendidikan FHUI (Bapak Selam, Bapak Wahyu, Bapak Indra, Bapak arif) terima kasih atas segala bantuannya kepada saya selama 4 tahun ini. Terutama saya ucapkan terima kasih kepada Biro pendidikan yang mengurus angkatan 2007 Bapak Selam terima kasih dan saya mohon maaf telah merepotkan bapak selama ini dalam hal pembuatan surat yang sering mendadak.
8. Kepada kakak-kakak saya tercinta ka Athoillah, ka Muqthi Ali, ka Khoiriyah, kaka ipar saya ka Nurlailah, ka Misra Dewinta, Mas Sumarno terima kasih atas segala bantuan dan semangat yang kalian berikan kepada saya selama ini semoga Allah membalas segala kebaikan yang telah kalian berikan, maaf saya tidak bisa membalasnya dengan apa-apa semoga Allah membalas kebaikan kalian dan Allah memberikan perlindungan kepada kalian semua. Dan kepada Adik-adik saya tercinta Zaki Mubarak, Zihabuddin, Almarhumah Lutviyah Farhana dan Abdullah Al-wafi terima kasih telah memberikan semangat kepada kakak, tawa dan canda kalian membuat kakak kuat dalam menyelesaikan skripsi dan kulian ini. Selanjutnya kepada ponakan saya tersayang Fariq Abdul Jabar dan Roka Abu Robiul 'Ala terima kasih atas canda dan tawa kalian yang membuat tante selalu tertawa.
9. Teman-Teman saya di FHUI 2007, yaitu Lala, Ayu, Rizka, Ina, wilda, Fitri, Ria, Puput, DD, Syarah, Madi, Gery, Isma dan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih atas pertemanan, semangat, dan bantuannya selama ini.
10. Bapak Ibu yang bertugas di Perpustakaan FHUI terima kasih atas bantuan bapak/Ibu selama ini sehingga saya dapat memperoleh data skripsi dan menyelesaikan skripsi ini.

11. Saudara-saudaraku di Humairoh Mba Ratna, Laili, Chia, Rizka, Achi, Afrini, Lastri, Sari terima kasih atas doa dan ukhuwah yang kalian berikan selama ini semoga persahabatan kita selalu diridhoi Allah SWT.
12. Teman-teman di Lembaga Kajian Hukum Islam (LKIHI) Mbak Rika, Mbak Weny, Mbak Putri, Mbak Ria, Mbak Retno, Mbak Winda, Mbak Arini, Mbak Nony, Mbak Sely terima kasih atas semua bantuan kalian dan atas ilmu yang kalian berikan sehingga saya mengetahui banyak mengenai hukum Islam.
13. Saudara-saudara yang senantiasa membantu dan mendoakan yang tergabung dalam Serambi dan Aktivitis Dakwah Kampus di kampus ini.
14. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu di dalam skripsi ini, saya mengucapkan terima kasih banyak atas semua bantuannya kepada saya selama ini. Semoga Allah bersama kalian dan membalas semua amal kebaikan kalian di dunia ini, Amin.

Di dalam pembuatan skripsi ini, saya menyadari masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu, saya mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pihak. Semoga skripsi ini akan membawa manfaat bagi pengembangan ilmu kedepannya. Atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih banyak.

Depok, Januari 2011

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Eva Silvia
NPM : 0706277535
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : IV (Kegiatan Ekonomi)
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Penerapan Akad Wakalah dan Tanggung Jawab Bank Syariah X sebagai Agen (wakil) Penjual Reksadana Syariah (Studi Kasus Perusahaan Efek PT MMI dengan PT Bank Syariah X)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 5 Januari 2011

Yang Menyatakan

(Eva Silvia)

ABSTRAK

Nama : Eva Silvia
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Penerapan Akad Wakalah dan Tanggung Jawab Bank Syariah X sebagai Agen (wakil) Penjual Reksadana Syariah (Studi Kasus Perusahaan Efek PT MMI dengan PT Bank Syariah X)

Keikutsertaan Bank Syariah X sebagai agen penjual reksadana syariah merupakan bentuk luas kegiatan usaha dan eksistensi Bank Syariah dalam rangka memberikan pelayanan jasa bagi nasabah yang membutuhkan dananya diinvestasikan berdasarkan prinsip syariah. Tujuan adalah untuk menghindari diri dari investasi yang mengandung unsur *riba, gharar, dan maysir*. Sebagai Agen (wakil) penjual Reksadana Syariah Bank Syariah mempunyai tanggung jawab sebagai penerima kuasa dari manajer investasi. Akan tetapi, sebelum mengetahui tanggung jawab Bank Syariah sebagai agen penjual Reksadana Syariah, perlu diketahui terlebih dahulu bagaimana pengaturan Bank Syariah sebagai agen (wakil) penjual reksadana syariah menurut ketentuan syariah di Indonesia dan bagaimana penerapan akad *wakalah* serta tanggung jawab Bank Syariah X sebagai agen penjual reksadana syariah kepada nasabah pembeli reksadana syariah. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan bentuk penelitian kepustakaan dan melakukan pendekatan analitis. Pengaturan Bank Syariah sebagai agen penjual reksadana syariah tidak secara eksplisit dijelaskan dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. Namun keberadaan Pasal 19 ayat (1) butir q jo Pasal 20 butir e, g, h UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah merupakan salah satu dasar hukum usaha Bank Syariah menjadi Agen penjual reksadana syariah. Akad yang digunakan antara Bank Syariah X dengan manajer investasi adalah akad *wakalah* yaitu akad pemberian kuasa dari manajer investasi kepada Bank Syariah untuk memasarkan dan menjual reksadana. Bank Syariah sebagai agen penjual reksadana syariah juga mempunyai hubungan hukum dengan pihak ketiga yaitu nasabah dimana akad yang digunakan juga akad *wakalah*. Tanggung jawab Bank Syariah X kepada sebatas kuasa yang diberikan manajer investasi. Sedangkan tanggung jawab kepada nasabah adalah memberikan informasi yang jelas, jujur, dan benar mengenai isi dari prospektus.

Kata Kunci:

Akad *Wakalah*, Agen Penjual Reksadana Syariah, Reksadana Syariah, Bank Syariah, Manajer Investasi, Tanggung Jawab Bank Syariah, Prinsip Syariah.

ABSTRACT

Name : Eva Silvia
Study Program : Legal Studies
Title : Implementation of *Wakalah Aqd and the Liability* of Bank Sharia' X as A Selling Agent of Sharia' Mutual Fund (Case Study of Security Company PT MMI with PT Bank Syariah X)

Participation of Bank Sharia' X as a selling agent of sharia mutual fund is an extended form of Bank Sharia' business activities and existence in order to provide service to the customers who need to invest their fund in accordance to sharia' principle. The goal is to prevent them from usury, uncertainty and gambling. As a sharia' mutual fund selling agent, sharia bank has a liability as a proxy holder from investment manager. However, prior to understand the liability of Bank Sharia as a Sharia' mutual fund agent, it is important to know in advance the regulatory aspect regarding sharia bank which become a sharia mutual fund agent according to sharia regulation in Indonesia and how the implementation of *Wakalah Aqd* and the liability of bank Sharia' X as a sharia' mutual fund selling agent to the customer as well. This research is a normative legal research using literature research and analytical approach. Regulations for sharia' bank which become a sharia' mutual fund selling agent is not explicitly explained in the Sharia' Bank Law. However, the existence of Article 19 Point (1) section q in connection to Article 20 point e, g, h Law No. 21 Year 2008 Concerning Sharia' Bank is one of the legal basis for sharia bank business activities to become mutual fund selling agent. The *Aqd* that used between Bank Sharia' X and investment manager is *Wakalah Aqd* which give an authority from investment manager to sharia' bank to market and sell mutual fund. Sharia' bank as a sharia mutual fund selling agent has a legal relation with third party namely the customers where the *Aqd* used is also *Wakalah*. The liability of Bank Sharia X is limited to the authority given by investment manager. Meanwhile, the liability of Bank Sharia' X to the customer is to provide clear, honest and true informations regarding the content of the prospectus.

Keywords:

Wakalah Aqd, Sharia Mutual Fund Selling Agent, Sharia Mutual Fund, Sharia' Bank, Investment Manager, Sharia Bank Liability, Sharia' Principle

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	I
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	Ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	Iii
KATA PENGANTAR.....	Iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	V
ABSTRAK.....	Vii
DAFTAR ISI.....	X
DAFTAR LAMPIRAN.....	Xi
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Pokok Permasalahan.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Definisi Operasional.....	8
1.5 Metode Penelitian.....	11
1.6 Sistematika Penulisan.....	12
BAB 2 TINJAUAN UMUM PERBANKAN SYARIAH	
2.1 Mengenai Bank Syariah	14
2.1.1 Pengertian dan Akad Bank Syariah.....	16
2.1.2 Kedudukan Bank sebagai pelaku usaha.....	22
2.1.3 Prinsip-Prinsip Bank Syariah.....	23
2.1.4 Kegiatan usaha yang dapat dilakukan Bank Syariah.....	24
2.2 Sekilas Mengenai Nasabah	30
2.2.1 Pengertian Nasabah.....	30
2.2.2 Hubungan hukum antara Nasabah dengan Bank Syariah.....	33
2.2.3 Asas-Asas Khusus Hubungan Nasabah dengan Bank.....	36
BAB 3 TINJAUAN BANK SYARIAH SEBAGAI AGEN PENJUAL REKSADANA SYARIAH	
3.1 Tinjauan Umum Mengenai Reksadana	
3.1.1 Pengertian Reksadana Syariah.....	38
3.1.2 Ketentuan Prinsip Syariah dalam Reksadana Syariah....	45
3.1.3 Keuntungan Reksadana.....	47
3.1.4 Risiko menanamkan Modal Dalam Reksadana.	49
3.1.5 Perbandingan Reksadana Konvensional dengan Reksadana Syariah.....	51
3.2 Bank Syariah Sebagai Agen (wakil) Penjual Reksadana....	
3.2.1 Pengertian Keagenan.....	53
3.2.2 Akad Kerjasama Bank Syariah dengan Manajer Investasi	55
3.2.3 Risiko yang diperoleh Bank Syariah dalam menjadi Agen Reksadana.....	61

3.3	Hubungan Bank Syariah dengan Nasabah	
3.3.1	Akad wakalah Bank Syariah sebagai agen penjual Reksadana Syariah.....	62
3.3.2	Tanggung Jawab Bank Syariah sebagai Agen Penjual Reksadana Syariah terhadap Nasabah.....	64
BAB 4	PENERAPAN AKAD WAKALAH DAN TANGGUNG JAWAB BANK SYARIAH X SEBAGAI AGEN (WAKIL) PENJUAL REKSADANA SYARIAH	
4.1	Prosedur dalam pembelian Reksadana Syariah di Bank Syariah X	73
4.2	Analisis Penerapan Akad Wakalah dan Tanggung Jawab Bank Syariah X sebagai Agen (wakil) Penjual Reksadana Syariah terhadap Nasabah Pembeli Reksadana.....	80
BAB 5	PENUTUP	
5.1	Kesimpulan.....	101
5.2	Saran	103
	DAFTAR REFERENSI.....	105
	LAMPIRAN	


DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Perbedaan antara Reksadana Syariah dengan Reksadana Konvensional.....	52
---	----



DAFTAR BAGAN

Bagan 4.1 Pembelian Melalui Agen Penjual Reksadana Syariah.....	77
Bagan 4.2 Pembelian Tanpa Melalui Agen Penjual Reksadana Syariah.....	79



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Industri perbankan di Indonesia memiliki peranan yang strategis dalam perkembangan investasi dan pembangunan Nasional serta perekonomian di Indonesia. Peran strategis yang dimiliki Bank selain sebagai lembaga pemberi pinjaman dan penerima simpanan, bank juga sebagai lembaga perputaran uang.¹ Perkembangan industri perbankan pun terus melaju pesat dengan kehadiran bank yang menggunakan sistem syariah dalam pengelolaannya.

Perkembangan pasar keuangan syariah di Indonesia didorong oleh keberadaan umat Islam yang merupakan mayoritas penganut agama Islam di Indonesia. Pasar keuangan tersebut lahir karena ketidakpuasan nasabah atas pelayanan yang diberikan oleh kegiatan keuangan konvensional. Selain itu perkembangan syariah juga lahir karena keinginan umat Islam untuk kembali pada ajaran Islam secara menyeluruh.² Dalam transaksi-transaksi, baik secara konvensional maupun syariah, yang dilakukan oleh nasabah dengan bank dilakukan dengan didahului oleh adanya suatu perjanjian atau kontrak antara bank dengan nasabah. Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian dalam Buku ke-III KUHPdata berlaku juga terhadap transaksi-transaksi perbankan.

Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, yang merupakan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan³ dan peraturan pendukungnya, telah mengukuhkan keberadaan perbankan syariah di Indonesia. Selain itu, UU tersebut

¹ I.Eko B Supriyanto, *Budaya Kerja Perbankan*, (Jakarta: LP3ES Indonesia, 2006), hal. 61.

² Iggih h. Achsien, *Investasi Syariah di Pasar Modal: Menggagas Konsep dan Praktik Manajemen Portofolio Syariah*, Cet.II. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal. xvii-xix.

³ Indonesia (a), *UU tentang Perbankan*, UU Nomor 7 Tahun 1992, LN Nomor 31 Tahun 1992, TLN Nomor 3472 Tahun 1992.

telah memberikan peluang yang semakin besar bagi berkembangnya, bank-bank syariah.

Salah satu prinsip utama dalam ekonomi Islam adalah larangan riba⁴ dan menggantikannya dengan system syariah, antara lain sistem bagi hasil. Dengan sistem bagi hasil, bank yang menerapkan Prinsip Syariah dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat saling berbagi baik keuntungan maupun potensi kerugian yang timbul, sehingga akan menimbulkan posisi yang berimbang antara bank dan nasabah, baik nasabah pemilik modal maupun nasabah pengelola modal.

Kelahiran sistem perbankan syariah membawa dampak tersendiri bagi dunia usaha di Indonesia. Jenis produk pelayanan yang berbeda dengan produk jasa bank konvensional dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, salah satu ciri yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional ialah adanya sistem bagi hasil atau berdasarkan kaidah *mudharabah*.⁵ Sistem bagi hasil dianggap sangat baik karena dengan sistem ini nasabah dan bank syariah bersama-sama menentukan bentuk dan arah pengelolaan dana yang disetorkan nasabah. Keuntungan yang diperoleh dibagi antara kedua pihak dengan transparansi. Dengan kelebihan ini perbankan syariah secara perlahan mulai dijadikan alternatif sumber pembiayaan bagi para pelaku usaha. Selain itu bank syariah juga menjauhkan diri dari kemungkinan adanya *gharar*, *maisir*, dan *riba*.⁶

⁴ Riba secara bahasa bermakna *ziyadah* (tambahan). Dalam pengertian lain, riba juga berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harga pokok atau modal secara bathil. Secara umum, pengertian riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam (Lihat Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah: Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta: Tazkia Institute, 2000), hal. 59.

⁵ *Mudharabah* adalah akad yang berbentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (*shahibulmaal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. *Mudharabah* disebut juga *qiradh* atau *muqaradah*. Makna keduanya sama. *Mudharabah* adalah istilah yang digunakan di Irak, sedangkan istilah *qiradh* digunakan oleh masyarakat Hijaz. Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hal. 192)

⁶ Karnaen A. Perwaatmadja, et.al., *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 17-18.

Kelahiran Bank Syariah dalam bentuk operasional perbankan pertama kali dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 1 November tahun 1991.⁷ Langkah Bank Muamalat Indonesia ini kemudian diikuti oleh Bank Syariah Mandiri (BSM). BSM merupakan bank milik pemerintah pertama yang melandaskan operasionalnya pada prinsip syariah pada tahun 1992. Secara struktural, BSM berasal dari Bank Susila Bakti, sebagai salah satu anak perusahaan di lingkup Bank Mandiri, yang kemudian dikonversikan menjadi bank syariah secara penuh. Dalam rangka melancarkan proses konversi menjadi bank syariah, BSM menjalin kerjasama dengan Tazkia Institute terutama dalam bidang pelatihan dan pendampingan konversi. Perkembangan yang pesat terjadi sejak berubahnya situasi politik di Aceh. Hal ini disebabkan BSM kemudian menyerahkan seluruh cabang Bank Mandiri di Aceh kepada BSM yang dikelola secara syariah.⁸

Keberadaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah mempunyai andil yang besar dalam investasi syariah. Kelahiran UU perbankan syariah juga berarti timbulnya kepastian hukum atas penyelenggaraan operasional perbankan syariah di Indonesia dan hal-hal lain yang sifatnya lebih spesifik seperti masalah perpajakan, dana-dana asing, pengadilan, dan masalah produk perbankan syariah. Selain itu, UU Perbankan Syariah ini juga nantinya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI).⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) pun mempunyai andil yang sangat penting dalam perkembangan kegiatan perekonomian yang berkaitan dengan syariah, misalnya dengan mengeluarkan fatwa-fatwa mengenai Perbankan Syariah.

Seiring dengan perkembangan perbankan syariah, bank-bank syariah juga menawarkan produk-produk jasa perbankan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat tanpa melupakan identitas khasnya. Pada pokoknya perbankan syariah melakukan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan memberikan jasa

⁷ Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafitri, 2003), hal. 58.

⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), hal. 26-27

⁹“UU Perbankan Syariah Multiplier Effect Pemberantasan KKN” <http://iaeipusat.org/index.php>, 16 Februari 2009, diakses tanggal 5 Agustus 2010.

pelayanan. Ketiga kegiatan pokok tersebut kemudian dikembangkan lagi ke dalam bentuk-bentuk jasa lain yang lebih spesifik, antara lain menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan investasi, menyalurkan pembiayaan, melakukan pengambilalihan utang dan hal-hal lainnya yang secara rinci terdapat dalam Pasal 19 Undang-Undang Perbankan Syariah.¹⁰

Salah satu bentuk luasnya usaha kegiatan perbankan adalah reksadana. Reksadana merupakan produk investasi dari pasar modal yang diterbitkan oleh manajer investasi bersama-sama dengan bank kustodian dan berada di bawah pengawasan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Kementerian Keuangan RI). Terdapat tiga kegiatan bank yang berkaitan dengan reksadana,

¹⁰ Kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi:

- a. menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- b. menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- c. menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah*, Akad *musyarakah*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- d. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, Akad *salam*, Akad *istishna'*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- e. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *qardh* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- f. menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bittamlik* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- g. melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad *hawalah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- h. melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
- i. membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad *ijarah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah*;
- j. membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
- k. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;
- l. melakukan Penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu Akad yang berdasarkan Prinsip Syariah;
- m. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;
- n. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah;
- o. melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan Akad *wakalah*;
- p. memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah; dan
- q. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

yaitu bank bertindak sebagai investor, sebagai bank kustodian, dan sebagai agen penjual reksadana.

Reksadana merupakan bentuk investasi secara tidak langsung. Dikatakan tidak langsung karena seorang investor reksadana memberikan hak mengelola portofolio investasinya baik di bidang perbankan maupun di bidang pasar modal kepada seorang manajer investasi yang profesional. Manajer investasi mempunyai akses informasi pasar dari berbagai sumber sehingga mampu mengambil keputusan yang lebih akurat demi kepentingan investornya. Reksa dana merupakan suatu bentuk pemberian jasa yang didirikan untuk membantu investor yang ingin berpartisipasi dalam pasar modal tanpa adanya keterlibatan secara langsung dalam prosedur, administrasi, dan analisis dalam sebuah pasar modal.¹¹ Hal ini dimungkinkan oleh karena reksadana dikelola oleh Manajer Investasi yang memiliki pengetahuan dan pengalaman berinvestasi di pasar modal. Investor sebagai pemilik unit penyertaan reksadana juga dapat memonitoring perkembangan investasinya secara rutin dengan melihat surat kabar setiap harinya.¹²

Dikaitkan dengan fenomena disintegrasi pasar keuangan yang terjadi, potensi perbankan syariah menjadi sangat menjanjikan, antara lain karena bank syariah dapat lebih berperan sebagai perbankan investasi (*investment banking*) dari pada perbankan konvensional (*commercial banking*). Salah satu produk jasa bank syariah adalah layanan *restricted (mudharabah muqayyadah)*. Dalam produk ini investor mempunyai hak untuk mewajibkan bank untuk tidak melakukan investasi ke jenis-jenis investasi tertentu atau dana yang diserahkan oleh investor tersebut. Dalam prakteknya, peran bank syariah dalam layanan produk ini adalah sebagai *financial arranger*, yang berfungsi menjembatani investor dan pengusaha, dimana bank memperoleh komisi, tanpa memperoleh selisih bunga (*spread*) atau

¹¹ Gunawan Widjaja dan Almira Prajna Ramaniya, *Reksadana dan Peran Serta Tanggung Jawab Manajer Investasi dalam Pasar Modal*, (Jakarta: Kencana, 2006) hal.7.

¹²“Apa keuntungan berinvestasi di Reksa dana?”<http://www.Indonesiaexchange.com/id/layanan/edukasi/rd/manfaat3.htm>, diakses tanggal 18 Agustus 2010

bagi hasil. Produk ini sangat cocok bagi masyarakat yang tingkat pengetahuannya di bidang bisnis dan investasi telah cukup baik.¹³

Hadirnya produk Reksadana Syariah dalam kegiatan perbankan menarik banyak nasabah untuk menginvestasikan dananya dalam bentuk reksadana syariah, hal ini karena keuntungan yang ditawarkan lebih tinggi dan sesuai dengan syariat Islam. Meskipun keuntungan yang ditawarkan cukup tinggi, para nasabah harus lebih hati-hati dalam menginvestasikan dananya dalam bentuk reksadana dikarenakan terdapat beberapa risiko tinggi yang dihadapi oleh para nasabah dalam berinvestasi.

Bank yang bertindak sebagai agen penjual reksadana syariah harus waspada terhadap timbulnya potensi risiko operasional yang dapat berbahaya bagi keberadaan bank itu sendiri. Risiko ini muncul apabila terjadi kegagalan dalam proses internal seperti kesalahan manusia baik disengaja maupun tidak. Selain itu juga terdapat risiko orang, yaitu kurangnya integritas orang yang menjadi agen penjual reksadana yang mewajibkan bank untuk selalu melakukan pengamatan secara berkala.¹⁴ Selain itu dalam UU Perbankan Syariah dinyatakan secara jelas bahwa dalam menjalankan kegiatannya bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian.

Salah satu Bank Syariah yang melakukan transaksi penjualan reksadana adalah Bank Syariah X, salah satu Bank Syariah terkemuka di Indonesia. Dalam melakukan transaksi reksadana Bank Syariah X harus memperhatikan permasalahan yang mungkin terjadi pada tahap transaksi pembelian reksadana, terutama mengenai risiko dan tanggung jawab pihak bank yang bertindak sebagai agen reksadana syariah. Tanggung jawab bank syariah sebagai agen penjual Reksadana tidak hanya kepada para nasabah tetapi juga kepada manajer investasi yang melakukan kerjasama dalam penjualan Reksadana. Hal ini karena kedudukan bank sebagai wakil penjual Reksadana Syariah.

¹³ Iggi H. Achsien. *op.cit.*, hal. 74.

¹⁴ Paul Sutaryono, *Risiko Operasional dalam Kasus Perbankan*, (Kompas: 22 desember 2004), hal 27

Sehubungan dengan kegiatan pasar modal yang banyak menimbulkan ketidakpastian dan risiko kompleks, dibutuhkan suatu perangkat hukum yang mengatur kegiatan pelaksanaan pasar modal tersebut sehingga dapat tercipta suatu keteraturan, keadilan serta kenyamanan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pasar modal tersebut. Perangkat pasar modal itulah yang disebut sebagai hukum pasar modal memiliki lingkup yang luas karena mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan pasar modal yang meliputi pengaturan tentang administrasi pelaksanaan pasar modal.¹⁵

Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dan dilakukan oleh bank yang bertujuan untuk menghindari risiko yang mungkin terjadi. Bank berkewajiban untuk memastikan bahwa manajer investasi yang menjadi mitranya telah terdaftar dan memperoleh izin dari otoritas pasar modal sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini sebagaimana tertuang dalam peraturan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dalam bentuk Surat Edaran (SE) Nomor 7/19/DPNP tanggal 14 Juli 2005. Dalam aturan tersebut juga mewajibkan bank mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul atas aktivitas yang berkaitan dengan Reksadana. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti mengkaji lebih mendalam mengenai tanggung jawab bank syariah sebagai agen (*wakil*) penjual Reksadana Syariah dan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam akad *wakalah* antara Bank Syariah X dan nasabah.

1.2 Pokok Permasalahan

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan Bank Syariah sebagai Agen (*wakil*) Penjual Reksadana Syariah menurut ketentuan Syariah di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan akad *wakalah* dan tanggung jawab Bank Syariah X sebagai agen penjual Reksadana Syariah kepada nasabah pembeli Reksadana Syariah?

¹⁵ Sumantoro, *Aspek-aspek Hukum dan Potensi Pasar Modal di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hal. 33.

1.3 Tujuan Penelitian

Terdapat dua tujuan dari penelitian ini, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan penelitian secara umum adalah untuk mengkaji secara mendalam mengenai tanggung jawab bank syariah sebagai agen (*wakil*) penjual Reksadana syariah dalam perbankan syariah. Tujuan khusus dilakukan penelitian ini adalah untuk:

1. Memberikan penjelasan mengenai pengaturan Bank syariah sebagai agen (*wakil*) penjual reksadana syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
2. Memberikan gambaran untuk memahami mengenai akad yang digunakan dalam hubungan hukum bank sebagai agen (*wakil*) penjual reksadana syariah dengan nasabah pembeli reksadana syariah.
3. Memberikan gambaran untuk memahami mekanisme prosedur pembelian reksadana syariah dalam Perbankan Syariah.

1.4 Definisi Operasional

Beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatannya.¹⁶
2. Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan usahanya.¹⁷
3. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹⁸

¹⁶ Indonesia(a), *op.cit.*, pasal 1 angka 1

¹⁷ Indonesia (b), *Undang-Undang Perbankan Syariah*, UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang *Perbankan Syariah*, LN Tahun 2008 Nomor 94. TLN Nomor 4699, pasal 1 angka 1.

¹⁸ *Ibid*, pasal 1 angka 2.

4. Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat.¹⁹
5. Bank umum syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.²⁰
6. Bank syariah adalah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat syariah.²¹
7. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank syariah dan/atau UUS.²²
8. Prinsip syariah adalah prinsip Hukum Islam dalam kegiatan pasar modal berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.²³
9. Akad adalah kesepakatan tertulis antara bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak dengan prinsip syariah.²⁴
10. Bank kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek jasa lain, termasuk menerima bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.²⁵
11. Manajer investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana

¹⁹ Indonesia (b), *op.cit.*, pasal 1 angka 4.

²⁰ *Ibid*, pasal 1 angka 8.

²¹ *Ibid*, pasal 1 angka 7.

²² *Ibid*, pasal 1 angka 16.

²³ *Ibid*, pasal 1 angka 12.

²⁴ *Ibid*, pasal 1 angka 13.

²⁵ Indonesia (c), Undang-Undang Tentang Pasar Modal, UU Nomor 8 Tahun 1995, LN Tahun 1998 Nomor 64, TLN Nomor 3608, pasal 1 angka 8.

pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁶

12. Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi.²⁷
13. Portofolio efek adalah kumpulan efek yang dimiliki oleh pihak²⁸
14. Bapepam adalah lembaga atau otoritas tinggi di pasar modal yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal.²⁹
15. Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan, serta lembaga profesi yang berkaitan dengan efek.³⁰
16. Saham adalah bagian pemegang saham di dalam perusahaan, yang dinyatakan dengan angka dan bilangan yang tertulis pada surat saham yang dikeluarkan oleh perseroan.³¹

²⁶ *Ibid* pasal 1 angka 11.

²⁷ *Ibid*, pasal 1 angka 27.

²⁸ *Ibid*, pasal 1 angka 24.

²⁹ *Ibid*, pasal 3 ayat (1).

³⁰ *Ibid*, pasal 13.

³¹ I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan* (Jakarta: Kesaint Blanc, 2007), hal. 193.

1.5 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian adalah metode penelitian yuridis normatif³². Hal ini karena bahan penelitian yang digunakan adalah bahan-bahan hukum. Selain itu juga, penelitian ini bersifat deskriptif-analisis karena penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan mengenai Tanggung jawab Bank syariah sebagai agen (wakil) penjual Reksadana Syariah dalam perbankan syariah.

Penelitian hukum normatif ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang menggunakan jenis data sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan antara lain bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.³³

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syariah, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Wakalah, Fatwa DSN-MUI Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal, selain itu juga digunakan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi informasi Produk Perbankan dan Penggunaan Data pribadi Nasabah.

³² Metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal adalah penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut dan dikembangkan dalam kajian-kajian hukum. Lihat M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 25.

³³ Bahan hukum tersier mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan-bahan primer, sekunder, dan tersier di luar bidang hukum. Lihat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 33.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis terdiri dari buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, skripsi, artikel hukum, dan lain-lain yang terkait dengan penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Sedangkan Bahan hukum tersier yang digunakan berupa kamus seperti *Black's Dictionary* dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan perbankan.

Selain menggunakan data sekunder, penulis juga menggunakan data primer yaitu melakukan wawancara kepada salah satu narasumber dari Bank Syariah X yang kompeten untuk memberikan informasi di Bank Syariah X. Namun, data primer ini digunakan sebagai pelengkap data sekunder. Alat pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah pengumpulan data yang didasarkan pada studi dokumen mencakup buku, artikel, makalah, skripsi, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Metode pengolahan dan analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah kualitatif.³⁴

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan ini disajikan dalam 5 (lima) bab, yang masing-masing bab terbagi menjadi sub-sub bab dengan susunan sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab 1 dikemukakan latar belakang masalah yang melatarbelakangi penulisan skripsi, pokok permasalahan, tujuan penelitian yang terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus, metode penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

BAB 2 TINJAUAN UMUM PERBANKAN SYARIAH

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai tinjauan umum tentang Perbankan Syariah

³⁴ Pendekatan kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada dinamika antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah. Lihat Syamsudin, *Op.cit*, hal.10.

BAB 3 TINJAUAN BANK SYARIAH SEBAGAI AGEN PENJUAL REKSADANA SYARIAH

Pada bab 3 diuraikan mengenai tinjauan umum mengenai kedudukan Bank Syariah sebagai agen penjual Reksadana Syariah di Indonesia dan akad yang digunakan.

BAB 4 PENERAPAN AKAD WAKALAH DAN TANGGUNG JAWAB BANK SYARIAH X SEBAGAI AGEN (WAKIL) PENJUAL REKSADANA SYARIAH

Pada bab 4 dibahas mengenai mekanisme dan prosedur dalam pembelian Reksadana syariah pada Bank Syariah X dan analisis penerapan akad wakalah serta tanggung jawab Bank syariah X terhadap nasabah pembeli Reksadana syariah di Indonesia.

BAB 5 PENUTUP

Bab ini memberikan kesimpulan dari penelitian ini berdasarkan pemaparan yang telah diberikan pada bab-bab sebelumnya, selain itu juga saran yang relevan sehubungan dengan bahasan penelitian.

BAB 2

TINJAUAN UMUM PERBANKAN SYARIAH

2.1. Mengenai Perbankan Syariah

Perbankan Syariah lahir dikarenakan adanya kehadiran gerakan Islam modern yang bertujuan untuk mendirikan suatu lembaga keuangan yang berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah.³⁵ Di samping itu, adanya anggapan bahwa bunga yang merupakan instrumen utama dalam pengoperasian bank konvensional termasuk bunga bank dan dilarang oleh Al-Quran dan Sunnah.³⁶

Al Quran sebagai sumber dasar hukum yang utama dalam pelaksanaan ibadah bagi umat Islam, melarang bunga bank dan riba, yaitu:

1. Surat Ar-Rum (30) ayat: 39: *"Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)."*
2. Surat An-Nisa (4) ayat: 161: *"Dan sebabkan mereka mereka memakan Riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir diantara mereka itu siksa yang pedih."*
3. Surat Al-Baqarah (2) ayat: 278-279: *"Hai orang-orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (jika belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan*

³⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *op.,cit*, hal. 18.

³⁶ Abdul Halim, *Politik Hukum Islam di Indonesia, kajian posisi Hukum Islam dalam politik Hukum pemerintahan Orde Baru dan Era Reformasi*, cetakan pertama, (Jakarta, Badan Litbang dan Diklat, Departemen Agama RI, 2008), ha.l 397.

Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”

4. Surat Ali-Imran (3) ayat: 130: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”*

Upaya awal penerapan *sistem profit* dan *loss sharing* tercatat di Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940-an, yaitu dengan adanya upaya mengelola dana jamaah haji secara non-konvensional. Rintisan institusional lainnya adalah *Islamic Rural Bank* di desa Mit Ghamr pada tahun 1963 di Kairo, Mesir.³⁷

Setelah dua rintisan awal yang cukup sederhana itu, Bank Islam tumbuh dengan pesat, hingga akhir 1999 tercatat lebih dari dua ratus lembaga keuangan Islam yang beroperasi di seluruh dunia maupun di negara-negara berpenduduk muslim di Eropa, Australia maupun Amerika.³⁸

Berkembangnya bank-bank syariah di negara-negara Islam berpengaruh ke Indonesia. Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam dilakukan. Para tokoh yang terlibat dalam kajian tersebut adalah Karnaen A. Perwataatmadja, M. Dawam Raharjo, A.M.Saefudin, M. Amien Azis, dan lainnya.³⁹ Beberapa uji coba pada skala relatif terbatas telah diwujudkan. Diantaranya Baitul Tamwil-Salman, Bandung, di Jakarta juga dibentuk lembaga serupa dalam bentuk koperasi, yakni koperasi Ridho Gusti.

Akan tetapi, prakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank Islam di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990 menyelenggarakan Lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat pada tanggal 18 s.d. 20 agustus 1990. Ide pertamanya berasal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), kemudian didukung dan diprakasai oleh beberapa pejabat penting pemerintah, bahkan

³⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *op.cit.*, hal. 18.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ M.Amin Azis. *Mengembangkan Bank Islam di Indonesia* (Jakarta: Bankit, 1992) hal. 25.

kemudian Presiden Soeharto dan Wakil Presiden Sudharmono bersedia menjadi pendukung utama BMI.

Di dalam pertemuan antara Tim Perbankan MUI dengan Presiden Soeharto pada tanggal 27 Oktober 1991 di Bina Graha ditetapkan nama Bank Muamalat Indonesia, dan kemudian akta pendirian BMI ditandatangani di Sahid Jaya Hotel pada Tanggal 1 November 1991.⁴⁰

2.1.1 Pengertian dan Akad dalam Bank Syariah

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, pengertian Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Pengertian Bank Syariah dalam Pasal 1 angka 7 adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Terdapat perbedaan jenis usaha yang antara bank umum syariah dengan bank pembiayaan rakyat syariah. Bank umum syariah dapat melakukan usaha memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam kegiatan usahanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Setiap bank mempunyai ciri dalam memasarkan produk dan/atau jasanya. Tidak semua bank memilih produk dan/atau jasa yang tertuang dalam undang-undang Perbankan. Bank dapat memilih produk yang akan dijualnya sesuai dengan tingkat keamanan yang dimilikinya. Produk yang ditawarkan oleh pihak bank juga harus memperhatikan tingkat keamanan nasabah, hal ini karena selaku nasabah bank, pihak nasabah akan melakukan interaksi dengan pihak bank untuk menggunakan fasilitas yang disediakan bank. Misalnya, dari sisi pihak nasabah yang memiliki kelebihan dana, interaksi dengan bank terjadi pada saat pihak yang nasabah yang kelebihan dana tersebut menyimpan dananya pada bank dalam bentuk giro, tabungan, atau deposito.

⁴⁰ Widjanarto, *op.cit.*, hal. 58-59.

Selain itu, interaksi juga dapat terjadi dari sisi pihak yang memerlukan dana, yang ingin meminjam dana dari bank untuk keperluan tertentu. Dalam perkembangannya, nasabah pun dapat memanfaatkan jasa bank untuk mendapatkan produk lembaga keuangan bukan bank, seperti reksadana. Terhadap produk-produk ini juga harus diperhatikan tingkat keamanan dan risiko yang akan diperoleh oleh nasabah. Khususnya bagi pihak produk di mana bank hanya bertindak sebagai agen, misalnya, sebagai agen reksadana, pihak bank harus memberikan penjelasan secara rinci mengenai karakteristik produk reksadana tersebut.

Dalam melakukan kegiatannya, sebuah bank tidak selamanya diperbolehkan melakukan semua jenis kegiatan usaha. Hal ini dikarenakan terdapat larangan kegiatan usaha yang tidak dapat dilakukan oleh bank. Adapun transaksi-transaksi perbankan yang dapat diberikan oleh Perbankan Syariah, antara lain:

1. *Mudharabah* telah dikenal oleh umat manusia sejak masa nabi Muhammad SAW yaitu Ketika nabi Muhammad beprofesi sebagai pedagang dan melakukan akad mudharabah dengan Khadijah. Dengan demikian, ditinjau dari segi hukum Islam, maka praktik mudharabah ini dibolehkan, baik menurut Al-Quran, Sunnah, maupun ijma. Mudharabah suatu transaksi pembiayaan berdasarkan syariah yang dilakukan oleh para pihak berdasarkan kepercayaan. Mudharabah adalah suatu transaksi pembiayaan yang melibatkan sekurang-kurangnya 2 pihak yaitu:⁴¹ (a) pihak yang memiliki dan menyediakan modal guna membiayai proyek atau usaha yang memerlukan pembiayaan (*shahibul mal*); dan (b) pihak pengusaha yang memerlukan modal dan menjalankan proyek atau usaha yang dibiayai dengan modal dari *shahibul mal* (*mudharib*). Dalam transaksi ini pemilik modal (*shahibul mal*) bersedia membiayai sepenuhnya suatu proyek atau usaha tersebut dengan pembagian hasil sesuai dengan perjanjian. Pemilik modal tidak dibenarkan ikut serta pengelolaan usaha tetapi dibolehkan membuat usulan dan melakukan

⁴¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, cetakan kedua, (Jakarta: PT.Pustaka Utama grafitri, 2005), hal. 24-25.

pengawasan. Apabila usaha yang dibiayai itu mengalami kerugian, kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung pemilik modal, kecuali kalau kerugian itu dilakukan oleh pengusaha.⁴² Akad *mudharabah* dapat diterapkan pada perbankan, yaitu: tabungan berjangka deposito, pembiayaan, dan investasi khusus.⁴³

2. *Wadi'ah*, terdiri dari: (a) *wadiah amanah* yaitu penyimpan tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan atau kehilangan barang yang disimpan yang terjadi bukan karena perbuatan atau kelalaian penyimpanan. Dikarenakan wadiah merupakan suatu amanat maka harta atas barang penerima titipan tidak boleh dimanfaatkan dan tidak boleh dipergunakan oleh penerima titipan, penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang berkewajiban menjaga barang yang dititipkan tersebut, kompensasi penerima titipan boleh meminta biaya kepada orang yang menitipkan barang tersebut, dan barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan; (b) *wadiah dhmanah* yaitu penyimpanan dengan satu atau tanpa izin pemilik barang dapat memanfaatkan barang yang dititipkan dan bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang disimpan.⁴⁴ Perbankan syariah sebagai penerima simpanan dapat memanfaatkan *wadiah* untuk tujuan giro (*current account*) dan tabungan berjangka (*saving account*).⁴⁵ *Wadia'h* ini mempunyai karakteristik sebagai berikut: harta yang dititipkan dapat dimanfaatkan oleh yang menerima titipan dan harta yang dititipkan dapat menghasilkan manfaat tetapi tidak ada suatu keharusan bagi yang menerima titipan memberikan hasil manfaat kepada penitip. Produk perbankan yang sesuai dengan akad *wadiah* ini adalah tabungan dan giro.
3. *Musyarakah* merupakan kemitraan antara bank dan nasabah untuk bersama-sama memberikan modal dengan cara membeli saham untuk membiayai suatu investasi. Menurut syariah, terdapat 2 jenis *musyarakah*, antara lain; (a)

⁴² Mohammad daud Ali dan Habibah Daud. *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, cetakan pertama, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1995) hal . 223-224.

⁴³ Muhammad Syafi'i Antonio, *op.cit.*, hal. 97.

⁴⁴ Muhammad Daud Ali dan Habibah, *op.cit.*, hal. 223.

⁴⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *op.cit.*, hal. 87.

sharikat mulk sebagai kepemilikan bersama dan keberadaannya muncul apabila 2 atau lebih orang memperoleh kepemilikan bersama atas suatu kekayaan tanpa telah membuat perjanjian kemitraan yang resmi; dan (b) *sharikat akad* sebagai kemitraan yang sesungguhnya karena para pihak yang bersangkutan secara sukarela berkeinginan untuk membuat suatu perjanjian investasi bersama dan berbagi untuk risiko.⁴⁶ Dalam pembiayaan proyek berdasarkan *musyarakah*, nasabah dan perbankan syariah menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk perbankan syariah.⁴⁷ Sedangkan pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, *musyarakah* diterapkan dalam skema modal *ventura*. Penanaman modal dilakukan untuk untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu perbankan syariah melakukan investasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap.⁴⁸

4. *Murabahah* adalah jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli dengan dengan cicilan. Pada perjanjian *murabahah*, bank membiayai pembelian barang atau asset yang yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari penyedia barang dan kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut dengan menambahkan suatu keuntungan.⁴⁹
5. *Hawalah* adalah pemindahan piutang nasabah (*muhal*) ke bank (*muhal alaih*). Nasabah meminta bank membayarkan terlebih dahulu piutang yang timbul baik dari jual beli transaksi lainnya yang halal. Atas bantuan bank untuk melunaskan piutang nasabah terlebih dahulu bank dapat meminta jasa pada nasabah, yang besarnya dengan mempertimbangkan faktor risiko bila piutang tersebut tidak tertagih.

⁴⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *op. cit.*, hal. 57-59.

⁴⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *op.cit.*, hal. 93.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Sutan Remy Sjadeini, *op.cit.*, hal. 64.

6. *Rahn* adalah perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan dari fasilitas pembiayaan yang diberikan.⁵⁰ Menahan sesuatu dengan hak yang memungkinkan pengambilan manfaat darinya atau menjadikan sesuatu yang bernilai ekonomis pada pandangan syariah sebagai kepercayaan atas hutang yang memungkinkan pengambilan hutang secara keseluruhan atas sebagian dari barang itu. Secara umum pembiayaan *rahn* dapat diartikan sebagai kegiatan gadai. *Rahn* dalam perbankan syariah dipergunakan sebagai produk pelengkap yang dipergunakan sebagai akad tambahan terhadap produk lain seperti *ba'i salam* dan *murabahah*.
7. *Qard* adalah apa yang diberikan dari harta yang terukur yang dapat ditagih/dituntut, atau akad yang dikhususkan yang dikembalikan pada membayar harta yang terukur kepada orang lain agar dikembalikan. *Qard* adalah produk perbankan untuk nasabah yang memerlukan dana untuk keperluan mendesak dengan kriteria tertentu dan bukan untuk tujuan konsumtif. Pengembalian pinjaman ditentukan dalam jangka waktu tertentu dan dapat dikembalikan sekaligus atau diangsur.
8. *Wakalah* adalah pelimpahan, pendelegasian wewenang atau kuasa dari pihak pertama kepada pihak kedua untuk melaksanakan sesuatu atau nama pihak pertama dan untuk kepentingan dan tanggung jawab sepenuhnya oleh pihak pertama. Dalam hal ini pihak kedua hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama, namun apabila kuasa tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan yang disyaratkan, maka semua risiko dan tanggung jawab atas dilaksanakannya perintah tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pertama atau pemberi kuasa.
9. *Kafalah* adalah jaminan yang diberikan oleh penaggung (*kafil*) kepada pihak ketiga dalam rangka memenuhi kewajiban yang ditanggung (*makfulahu*) apabila pihak yang ditanggung cidera janji atau wanprestasi. Pada hakikatnya pemberian *kafalah* ini akan memberikan kepastian dan keamanan bagi pihak ketiga untuk melaksanakan isi perjanjian/kontrak yang telah disepakati tanpa khawatir apabila terjadi sesuatu dengan nasabah sehingga cidera janji untuk memenuhi prestasinya.

⁵⁰ *Ibid*, hal 76

10. *Salam* adalah akad pembelian sebuah barang yang penghantarannya (*delivery*) ditangguhkan dengan pembayaran segera menurut syarat-syarat tertentu, atau jual beli sebuah barang untuk diantar kemudian dengan pembayaran diawal.
11. *Istisna* adalah akad jual beli barang atas dasar pesanan antara nasabah dan bank dengan spesifikasi tertentu yang diminta nasabah. Bank akan meminta produsen kontraktor untuk membuat barang pesanan sesuai permintaan nasabah dan setelah selesai nasabah akan membeli barang tersebut dari bank dengan harga yang telah disepakati bersama
12. *Ijarah* adalah sewa atas manfaat dari sebuah aset. Secara luas *ijarah* adalah akad/perjanjian antara bank dengan nasabah untuk menyewa suatu barang atau obyek milik bank, dimana bank mendapat imbalan atas barang yang disewakan, dan di akhir periode nasabah diberi kesempatan untuk membeli barang atau obyek yang disewanya. Pengalihan kepemilikan yang diadakan diawal, hanya semata-mata untuk memudahkan bank dalam pemeliharaan asset itu sendiri baik sebelum dan sesudah berakhir masa sewa.
13. *Ijarah wa Iqtina* merupakan perjanjian sewa yang diselesaikan dengan cara pengalihan kepemilikan asset itu kepada nasabah. *Ijarah wa Iqtina* adalah suatu gabungan dari kegiatan sewa atas barang-barang bergerak dan barang – barang tidak bergerak dengan memberikan kepada penyewa suatu pilihan untuk pada akhirnya membeli barang yang disewa.
14. *Sharf* adalah perjanjian jual-beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Transaksi jual mata uang asing dapat dilakukan baik dengan sesama mata uang yang sejenis maupun yang tidak sejenis.⁵¹

⁵¹ Sutan Remy Sjahdeni, *op.cit*, hal.87.

2.1.2 Kedudukan Bank sebagai Pelaku Usaha

Kedudukan Bank sebagai pelaku usaha membawa konsekuensi pada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukannya pada pihak nasabah. Pelaku usaha merupakan setiap perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.⁵²

Di dalam undang-undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk selalu beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Begitu juga dengan konsumen yang berkewajiban pula untuk beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/jasa. Namun itikad baik tersebut lebih ditekankan pada pelaku usaha. Sedangkan nasabah yang berkedudukan sebagai konsumen hanya diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa, hal ini tentu saja disebabkan oleh kemungkinan terjadinya kerugian pada konsumen, yang dimulai sejak barang dirancang atau diproduksi oleh pelaku usaha, sedangkan bagi konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan pelaku usaha mulai pada saat melakukan transaksi dengan pelaku usaha.⁵³

Berdasarkan hal di atas, maka pihak bank yang berkedudukan sebagai pelaku usaha diwajibkan untuk selalu beritikad baik dalam menawarkan produknya kepada para nasabah mulai dari tahap transaksi sampai dengan tahap purna-jual. Hal ini tentu saja untuk menjaga reputasi dari pihak bank agar tetap dipercaya oleh pihak nasabah sebagai pelaku usaha yang menjalankan tugasnya secara profesional.

⁵² Indonesia (d), Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen, UU Nomor 8 Tahun 1999, LN Tahun 1999 Nomor 42, TLN Nomor 3821, pasal 1 butir 3.

⁵³ Ahmad Miru dan Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hal. 54-55.

2.1.3 Prinsip-prinsip Perbankan Syariah

Prinsip Perbankan Syariah merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi. Salah satu prinsip dalam ekonomi Islam adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya, dan menggunakan sistem antara lain prinsip bagi hasil. Dengan prinsip bagi hasil, Bank Syariah dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat saling berbagi baik keuntungan maupun potensi risiko yang timbul sehingga akan menciptakan posisi yang berimbang antara bank dan nasabahnya. Dalam jangka panjang, hal ini akan mendorong pemerataan ekonomi nasional karena hasil keuntungan tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal saja, tetapi juga oleh pengelola modal.

Ada lima prinsip utama dalam syariah yang senantiasa mendasari kegiatan usaha perbankan dengan sistem syariah. Kelima prinsip syariah tersebut adalah sebagai berikut.⁵⁴

1. Perbankan non riba

Riba artinya suatu kontrak atas harta tertentu, yang tidak diketahui persamaan dan ukurannya ketika akad dilaksanakan, atau memperlambat penyerahan barang atau salah satu barang yang dipertukarkan. Jika dua orang yang berkontrak sudah setuju menukarkan barangnya dengan barang atau uang yang lainnya, maka sudah semestinya mereka menyerahkannya secara tunai pada masa yang sama, tidak boleh menundanya. Selain itu ukuran harta yang dipertukarkan harus diketahui jumlahnya ketika terjadinya kontrak. Al-Quran secara tegas melarang riba hal ini terlihat pada QS. Al-Baqarah (2) ayat 278-279. Masalah riba dalam prinsip perbankan syariah merupakan masalah utama, karena salah satu filosofi bank syariah adalah menghindari muamalah riba seperti yang dilaksanakan pada bank konvensional.

2. Tidak mengandung unsur *maisir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.

⁵⁴ Jafril Khalil, "Prinsip Syariah dalam Perbankan," Jurnal Hukum Bisnis (agustus-September, 2002): 47-49

3. Tidak mengandung unsur *gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.

4. Perniagaan halal dan tidak haram

Investasi tidak halal yang dilakukan oleh suatu perusahaan berarti melakukan tolong-menolong dalam pelanggaran hukum Allah. Sedangkan, Allah memerintahkan kita untuk melakukan tolong-menolong dalam kebijakan, sesuai dengan QS. Al-Maidah (5) ayat 2

5. Keridhoan para pihak dalam berkontrak

Etika berbisnis dalam Islam menginginkan setiap pihak mendapatkan kepuasan dalam mengadakan transaksi pengurusan dana yang amanah, jujur, dan bertanggung jawab. Dalam berbisnis nilai kejujuran dan amanah dalam mengurus dana merupakan ciri yang harus ditunjukkan karena hal tersebut merupakan sifat para Nabi dan Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Dana yang disimpan oleh nasabah dan investor harus diurus dengan rasa tanggung jawab dan hati-hati, serta dapat dikembalikan kepada pemiliknya sesuai dengan kontrak yang dibuat.

Kegiatan usaha tersebut diatur dalam pasal 36 peraturan bank Indonesia (PBI) Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. Pasal tersebut menjelaskan bahwa bank wajib menerapkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatan usahanya.

2.1.4 Kegiatan Usaha yang dapat dilakukan Bank Syariah

Melakukan kegiatan usaha dalam Islam, harus berjalan dengan nilai moral dan prinsip syariah Islam, berkaitan dengan pelarangan praktek riba, kegiatan yang bersifat spekulatif yang serupa dengan perjudian (*maysir*), ketidakjelasan (*gharar*), dan pelanggaran prinsip keadilan dalam bertransaksi, serta keharusan penyaluran pembiayaan dan investasi pada kegiatan usaha yang etis (*ethical investment*), dan halal secara syariah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, kegiatan usaha yang dapat dilakukan Kegiatan Bank Umum syariah adalah sebagai berikut:

- a. Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- b. Menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- c. Menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah*, Akad *musyarakah*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- d. Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, Akad *salam*, Akad *istishna'*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- e. Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *qardh* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- f. Menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- g. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad *hawalah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- h. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.
- i. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad ijarah, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah*.
- j. Membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia.
- k. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah.
- l. Melakukan Penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu Akad yang berdasarkan Prinsip Syariah.

- m. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah.
- n. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah.
- o. Melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan Akad *wakalah*.
- p. Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah
- q. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud diatas, menurut Pasal 20 Undang-Undang Perbankan Syariah ditentukan bahwa Bank umum syariah dapat pula melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah.
- b. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.
- c. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya.
- d. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan Prinsip Syariah.
- e. Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- f. Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik.
- g. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang.
- h. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar modal.

i. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya yang berdasarkan Prinsip Syariah.

Ketentuan mengenai kegiatan usaha Bank Umum Syariah diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 20 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Berdasarkan ketentuan tersebut, memang tidak secara tegas mengatur perihal kegiatan usaha bank yang berkaitan dengan reksadana. Namun dalam Pasal 19 ayat (1) butir q jo Pasal 21 ayat (1) butir e, g, h Bank Umum Syariah dapat melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ukuran kelaziman kegiatan perbankan itu sendiri yaitu apabila kegiatan usaha yang dilakukan pihak bank dianggap baik, banyak yang melakukan kegiatan tersebut, dan kegiatan yang dilakukan berlangsung secara terus-menerus.

Selain dari ketentuan tersebut, landasan hukum yang memperoleh Bank Umum untuk melakukan kegiatan sebagai agen reksadana dapat dilihat dalam peraturan Bank Indonesia No.7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, yang menyatakan bahwa produk Bank adalah produk dan atau jasa perbankan termasuk produk dan atau jasa lembaga keuangan bukan bank yang dipasarkan oleh bank sebagai agen, pemasaran.⁵⁵ Dengan demikian, jelaslah bahwa Bank Indonesia memberikan izin kepada Bank umum syariah untuk menjadi agen pemasaran produk dari lembaga keuangan bukan bank.

Terdapat tiga aktivitas yang dapat dilakukan oleh bank berkaitan dengan produk reksadana syariah. Adapun aktivitas tersebut meliputi bank sebagai investor, bank sebagai bank kustodian, atau bank sebagai agen reksadana syariah. Peranan bank sebagai investor berhubungan dengan kegiatan investasi bank dalam reksadana, termasuk ketika bank bertindak sebagai sponsor. Kedua bank sebagai bank kustodian, dalam ketentuan peraturan Bapepam No. IV.B.2 butir 4,

⁵⁵ Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan data pribadi konsumen, PBI Nomor 7/6/PBI/2005 Tahun 2005, LN Nomor 16 tahun 2005, TLN nomor 4475, pasal 1 angka 4.

kewajiban dan tanggung jawab bank kustodian sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Ketentuan pembukuan dan pelaporan.
2. Tata cara pemutusan kontrak.
3. Tanggung jawab bank kustodian atas segala kerugian yang karena tindakannya
4. Menghitung NAB unit penyertaan setiap hari bursa.
5. Semua perubahan dalam portofolio, jumlah unit penyertaan, pengeluaran biaya pengelolaan, deviden, pendapatan bunga atau pendapatan lain harus dibukukan sesuai dengan ketentuan Bapepam.
6. Menyelesaikan transaksi efek sesuai dengan instruksi manajer investasi
7. Membayar biaya pengelolaan dan biaya lain yang dikenakan pada portofolio reksadana sesuai kontrak.
8. Membayar kepada pemegang unit penyertaan setiap pembagian uang tunai yang berhubungan dengan kontrak
9. Menyimpan catatan secara terpisah yang menunjukkan semua perubahan dalam jumlah unit penyertaan yang dimiliki setiap pemegang untuk penyertaan yang dimiliki setiap pemegang unit penyertaan, nama, kewarganegaraan, alamat serta identitas lain para pemegang unit penyertaan.
10. Memastikan bahwa unit penyertaan diterbitkan hanya atas penerimaan dana dari calon pemegang unit penyertaan
11. Membuat rekening terpisah bagi kekayaan reksadana dari bank kustodian
12. Memberikan jasa penitipan kolektif dan Kustodian sehubungan dengan kekayaan reksa dana
13. Membuat dan menyampaikan laporan kepada manajer investasi, Bapepam, dan pemodal

Demikian pula terdapat aturan lainnya yaitu peraturan Bapepam No. IV.

A.5 yang pada butir 4 menyatakan

“Bank kustodian wajib mengadministrasikan efek dan dana dari reksadana, memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, hak-hak lain, dan menyelesaikan transaksi efek”

Dan peraturan Bapepam No. IV. 5 butir 7 menyatakan:” Bank kustodian wajib melaksanakan pencatatan, baliknama dalam pemilikan Efek, pembagian hak yang berkaitan dengan saham reksadana

Dari pasal-pasal tersebut diatas, maka nampak jelas tugas bank Kustodian, selain berfungsi sebagai lembaga penitipan kolektif (*wadiah*), juga termasuk pada fungsi pengelolaan. Sedangkan aktivitas bank yang terakhir yaitu bank sebagai agen reksadana. Adapun aktivitas bank sebagai agen reksadana syariah adalah aktivitas bank dalam rangka mewakili perusahaan efek sebagai manajer investasi untuk menjual efek reksadana, yang dilaksanakan oleh pegawai bank yang mewakili izin sebagai Agen penjual Reksadana (WAPERD).

Reksadana merupakan wadah yang berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal, yang selanjutnya akan diinvestasikan oleh manajer investasi dalam portofolio Efek. Dalam hal ini dana yang telah dihimpun dari masyarakat dikelola oleh Manajer Investasi. Pihak bank bertindak sebagai agen Reksadana Syariah yang memasarkan produk reksadana syariah tidak hanya didahului oleh perjanjian antara bank umum syariah dengan manajer investasi, akan tetapi juga dengan bank /kustodian.

Penjualan Reksadana kepada nasabah tidak boleh dilakukan tanpa adanya suatu kontrak kerja sama. Hal ini dapat dilihat dari pengertian agen penjual reksadana yang terdapat dalam angka 1 peraturan Bapepam Nomor V.B.3 tentang Pendaftaran Agen Penjual Efek Reksadana sebagai berikut.

“Agen Penjual efek Reksadana adalah pihak yang melakukan penjualan efek reksadana berdasarkan kontrak kerjasama dengan Manajer Investasi pengelola Reksadana.”

Berdasarkan pengertian agen penjual efek reksadana tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sebelum pihak bank menawarkan atau menjual produk reksadana terlebih dahulu harus melakukan kerjasama dengan pihak manajer investasi.

2.2 Sekilas Mengenai Nasabah

Nasabah mempunyai peranan yang sangat penting bagi bank, hal ini karena salah satu sumber dana bank diperoleh dari nasabah yang melakukan penyimpanan dana di bank. Oleh karena itu, antara bank dan nasabah mempunyai hubungan yang saling ketergantungan antara bank dengan nasabah berada pada posisi yang saling berimbang. Kedua belah pihak tersebut mempunyai fungsi dan peran masing-masing, akan tetapi pada prakteknya seringkali kedudukan nasabah lebih lemah bila dibandingkan dengan pihak bank. Dengan demikian, disini harus ditekankan mengenai tanggung jawab bank terhadap nasabah untuk menghindari terjadinya kemungkinan adanya kerugian yang diderita oleh nasabah. Berikut ini dibahas secara umum konsep dasar yang berhubungan dengan nasabah.

2.2.1 Pengertian Nasabah

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan syariah , pengertian nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank Syariah dan/atau UUS. Terdapat tiga macam nasabah. *Pertama*, nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di Bank Syariah dan/atau UUS dalam bentuk Simpanan berdasarkan Akad antara Bank Syariah atau UUS dan Nasabah yang bersangkutan (nasabah kreditur).⁵⁶ *Kedua*, nasabah Investor adalah nasabah yang menempatkan dananya di Bank Syariah dan/atau UUS dalam bentuk Investasi berdasarkan Akad antara Bank Syariah atau UUS dan Nasabah yang bersangkutan.⁵⁷ *Ketiga*, nasabah Penerima Fasilitas adalah Nasabah yang memperoleh fasilitas dana atau yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan Prinsip Syariah.⁵⁸ Selain itu juga, dikenal nasabah yang tidak mempunyai hubungan tetap dengan bank tetapi secara insidental melakukan hubungan tetap dengan bank. Nasabah seperti ini disebut dengan nasabah "walk in customer". Tidak semua bank melayani walk in customer karena mempunyai risiko tinggi.

⁵⁶ Indonesia (b), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, *op.cit.*, pasal 1 angka 17.

⁵⁷ *Ibid*, pasal 1 angka 18.

⁵⁸ *Ibid*, pasal 1 angka 19.

Nasabah merupakan konsumen, oleh karenanya pengertian nasabah juga merupakan pengertian konsumen. Sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut:

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ atau/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Berdasarkan pengertian diatas tentunya, pihak nasabah yang menjadi konsumen perbankan merupakan orang pemakai barang dan/atau jasa yang ditawarkan oleh pihak bank yang merupakan konsumen akhir. Namun, pengertian konsumen itu sendiri terbagi menjadi tiga yaitu⁵⁹ :

1. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa yang digunakan untuk tujuan tertentu.
2. Konsumen-antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang atau jasa lain dan bertujuan untuk diperdagangkan.
3. Konsumen-akhir adalah setiap orang yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk bertujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali.

Walaupun pembagian pengertian konsumen dibagi menjadi tiga, namun mereka semua tetap memerlukan suatu bentuk perlindungan. Bagi konsumen-antara yang merupakan pengusaha atau pelaku usaha yang mempunyai kepentingan dalam menjalankan usaha atau profesi membutuhkan suatu perlindungan, agar usaha mereka tidak diganggu oleh perbuatan-perbuatan persaingan yang tidak sehat,⁶⁰ perbuatan penguasaan pasar secara monopoli⁶¹ atau

⁵⁹ AZ. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu pengantar*, (Jakarta: Diadit Media, 2007), hal 29

⁶⁰ Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan atarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melwan hukum menghambat persaingan usaha. Lihat Undang-Undang tentang Larangan Praktek monopoli dan Persainga Usaha tidak sehat, Undang-undang Nomor 5 tahun 1999, pasal 1 angka 6.

oligopoli.⁶² Bagi konsumen akhir, mereka memerlukan produk konsumen berupa barang dan/atau jasa konsumen yang aman bagi kesehatan tubuh atau keamanan jiwa, serta pada umumnya bertujuan untuk menyejahterakan keluarga atau rumah tangganya. Karena itu konsumen antara memerlukan suatu kaidah-kaidah hukum yang dapat memberikan perlindungan dan menjamin syarat-syarat mengenai keamanan setiap produk konsumen yang dikonsumsi manusia, dilengkapi dengan informasi yang benar, jujur dan bertanggung jawab. Perlindungan terhadap konsumen berfungsi untuk menyeimbangkan kedudukan konsumen dan para pelaku usaha agar dapat tercipta suatu hubungan yang saling menguntungkan diantara keduanya.

Keseimbangan hubungan antara nasabah dan pelaku usaha juga diperlukan dalam hubungan antara nasabah dengan bank yang terjadi berdasarkan derajat kepercayaan yang sangat tinggi.⁶³ Hal ini karena bank melakukan kegiatan dalam bentuk jasa, sehingga pihak nasabah meletakkan kepercayaannya kepada pihak bank dalam mengelola uang mereka ataupun memberikan pinjaman berupa kredit. Sehingga untuk menjaga kepercayaan dari pihak konsumen dibutuhkan suatu kaidah yang berfungsi untuk melindungi mereka sebagai nasabah, agar kepercayaan yang diberikan tidak hilang begitu saja.⁶⁴

Tingginya tingkat kepercayaan yang diberikan oleh nasabah dikarenakan adanya pengharapan nasabah terhadap bank. Pengharapan ini membawa beberapa konsekuensi berupa kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh bank. Hal ini karena konsumen memiliki pengharapan tentang bagaimana bank akan memperlakukan mereka dan apabila pengharapan itu tidak terpenuhi, maka akan

⁶¹ Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau suatu kelompok pelaku usaha. Lihat ibid pasal 1 angka 1.

⁶² Oligopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penguasaan jasa tertentu oleh beberapa pelaku usaha beberapa kelompok pelaku usaha. Lihat ibid pasal 4 ayat (1).

⁶³ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 92

⁶⁴ Aisyah Ratu JS, "Perlindungan Konsumen Perbankan Pada Bank Umum sebagai Agen Reksadana (Studi pada Bank X)," (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok 2010), hal. 30.

timbul kerugian. Selain itu juga, pihak nasabah tentunya ingin agar hak-hak mereka sebagai nasabah dilindungi oleh pihak bank. Oleh karena itu, diperlukan suatu bentuk sosialisasi peraturan yang berkaitan dengan tanggung jawab bank terhadap nasabah dapat mengerti posisi mereka dan begitu juga pada pihak bank itu sendiri. Selain itu juga harus ada peraturan mengenai mekanisme yang mengaturnya.

2.2.2 Hubungan Hukum Antara Nasabah dengan Bank Syariah

Penerapan hukum syariah dalam konteks hukum positif tersebut juga dapat diwujudkan dalam kegiatan perbankan syariah. Sebagaimana umumnya transaksi antara bank syariah dengan nasabah, terutama yang berbentuk pemberian fasilitas pembiayaan, selalu dituangkan dalam suatu surat perjanjian. Berkaitan dengan hal ini, para pihak yang melakukan hubungan hukum, yaitu bank syariah dan nasabah, dapat memasukkan aspek-aspek syariah dalam konteks hukum positif Indonesia sesuai dengan keinginan kedua belah pihak. Akan tetapi, asas kebebasan berkontrak ini harus memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, baik menurut syariah maupun KUHPerduta pasal 1320.

Dengan kata lain, jika bank syariah dan nasabah membuat perjanjian yang bentuk formalnya didasarkan pada pasal 1320 KUHPerduta dan pasal 1338 KUHPerduta, tapi isi, materi, atau substansinya didasarkan atas ketentuan syariah, maka perjanjian tersebut dapat dikatakan sah, baik dilihat dari sisi hukum nasional maupun dari sisi syariah.⁶⁵

Pada praktiknya, penyusunan suatu perjanjian antara bank syariah dengan nasabah, dari sisi hukum positif, selain mengacu kepada KUHPerduta, juga merujuk kepada UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, sedangkan dari sisi syariah, para pihak tersebut berpedoman kepada fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.⁶⁶

⁶⁵ Hartono Mardjono, *Petunjuk Praktis menjalankan syari'at Islam Dalam Bermuamalah yang Sah Menurut Hukum Nasional*, (Jakarta: Studia Press, 2000), hal. 24.

⁶⁶ Adirawan A. Karim, *BANK ISLAM Analisis Fiqih dan Keuangan*, Ed. 3, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007), hal. 360.

Bank dan para nasabahnya mempunyai dua bentuk hubungan yaitu kontraktual dan non-kontraktual, namun pada dasarnya didasarkan oleh suatu perjanjian atau kontraktual.⁶⁷ Adapun penjelasan mengenai hubungan kontraktual dan non-kontraktual adalah sebagai berikut:

1. Hubungan Kontraktual

Hubungan Bank dan nasabah tercipta karena adanya suatu perjanjian, yaitu suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini timbul suatu hubungan antara dua orang, yang dinamakan perikatan dan dilahirkan oleh suatu perjanjian. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau tertulis.⁶⁸

Agar suatu perjanjian yang dibuat sah, maka terdapat empat syarat yang harus dipenuhi berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yaitu sebagai berikut:

1) Sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya

Kesepakatan ditandai dengan tercapainya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan diri. Kata sepakat tersebut tidak boleh disebabkan karena adanya kekhilafan, paksaan, dan penipuan.

2) Cakap untuk membuat suatu perjanjian

Cakap untuk membuat suatu perjanjian, hal ini berarti orang tersebut menurut hukum dalam melakukan perbuatan hukum. Misalnya, orang telah dewasa, tidak dibawah pengampunan, tidak cacat mental. Cakap dalam hal ini pihak bank selaku pelaku usaha dan nasabah adalah pihak yang dapat melakukan perbuatan hukum, sehingga perjanjian yang dibuat dapat berlaku sah dan mengikat kedua belah pihak.

3) Mengenai suatu hal tertentu

Hal ini berarti perjanjian harus menentukan jenis obyek yang akan diperjanjikan. Perjanjian yang dibuat antara bank selaku pelaku usaha dengan

⁶⁷ Munir Fuady, *Hukum Kontrak Dari sudut Pandang Hukum Bisnis*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 23.

⁶⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta:Intermasa, 2004), hal. 1.

nasabah harus menyangkut mengenai hal-hal tertentu, misalnya perjanjian kredit antara bank sebagai kreditur dan konsumen sebagai kreditur.

4) Suatu sebab yang halal

Perjanjian yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Perjanjian yang dibuat kedua belah pihak tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Dua syarat yang pertama, yaitu syarat mengenai tercapainya kesepakatan dan syarat mengenai kecakapan merupakan syarat-syarat subyektif, yang berhubungan dengan orang-orang atau subyek yang mengadakan perjanjian. Sedangkan dua syarat yang terakhir, yaitu mengenai hal tertentu dan suatu sebab halal merupakan syarat-syarat obyektif, yang berhubungan dengan perjanjian atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan.⁶⁹

Apabila syarat subyektif tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan. Namun, apabila syarat obyektif dari perjanjian tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum dan pembatalan tersebut tentunya tetap melalui pengadilan. Batal demi hukum suatu perjanjian yang telah dibuat mengandung makna bahwa dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum adalah gagal.⁷⁰

Apabila syarat dari suatu perjanjian tidak terpenuhi, maka perjanjian yang telah dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Hal ini berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Buku ke-tiga tentang perikatan Pasal 1338 ayat (1), yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Oleh karenanya, diantara pihak bank dan nasabah tercipta suatu hubungan kontraktual yang didasarkan oleh suatu perjanjian yang dibuat oleh keduanya. Hubungan kontraktual ini berlaku untuk

⁶⁹ *Ibid*, hal 120

⁷⁰ *Ibid*, hal .17.

semua nasabah, baik nasabah debitur, nasabah depositan ataupun nasabah non-debitur.

2. Hubungan non-Kontraktual

Hukum yang berlaku di Indonesia tidak secara tegas mengakui hubungan-hubungan non-kontraktual, biasanya hubungan kontraktual ini tercipta pada saat hubungan praktek antara pihak bank dengan pihak nasabah. Hubungan hukum tersebut dapat terjadi dalam hal bank wajib memberitahukan nasabah ketika terjadi perubahan kebijakan yang signifikan dan dapat mempengaruhi keuangan pihak konsumen atau mempengaruhi jasa bank yang selama ini telah diberikan. Walaupun hal tersebut tidak ditentukan dalam kontrak, tetapi ada semacam *fiduciary relation* yang menyebabkan pihak bank mempunyai kewajiban (*fiduciary obligation*) untuk melakukan pemberitahuan mengenai perubahan yang terjadi pada nasabahnya.

2.2.3 Asas-Asas Khusus Hubungan Nasabah dengan Bank⁷¹

Hubungan antara nasabah dan bank selain terdapat asas-asas umum dari hukum perjanjian juga terdapat asas-asas khusus. Nasabah tentunya mempercayakan pihak bank sebagai lembaga keuangan yang dapat memberikan keamanan dalam menyimpan dana mereka. Di bawah ini dijelaskan tentang asas-asas khusus dalam hubungan antara nasabah dengan bank antara lain:⁷²

1. Hubungan Kepercayaan

Hubungan kepercayaan ini harus terjalin baik antara bank dan nasabah. Karena dalam hal ini nasabah mempercayai bank sebagai pihak yang memberikan jasa penyimpanan maupun pemberian kredit yang aman bagi nasabah. Tingginya tingkat kepercayaan yang melandasi hubungan bank dengan nasabah, serta risiko sistematis dari bisnis yang dilakukan bank adalah beberapa contoh sifat khusus yang hanya dimiliki oleh dunia perbankan.

⁷¹ Ronny Sautama bako, *Hubungan Bank dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan dan Deposito*, (Bandung: PT Cira Aditya Bakti, 1995), hal. 40-51.

⁷² *Ibid*, hal. 41.

2. Hubungan Kerahasiaan

Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.⁷³ Namun, terdapat pengecualian yang tidak bersifat limitatif atas kewajiban rahasia bank terdapat kepentingan-kepentingan tertentu sebagaimana yang diatur dalam undang-undang perbankan. Misalnya untuk kepentingan perpajakan, untuk penyelesaian piutang bank, untuk kepentingan pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, dalam rangka tukar menukar informasi di antara bank dengan bank lain, atas persetujuan dari nasabah penyimpan secara tertulis, atau bisa juga atas permintaan ahli waris yang sah dari nasabah.

3. Hubungan Kehati-hatian

Di Indonesia masalah prinsip kehati-hatian sudah diatur dalam pasal 2 dan pasal 35 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan, adapun inti dari ketentuan pasal tersebut adalah Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi adalah kegiatan ekonomi syariah yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan. Sedangkan prinsip kehati-hatian adalah pedoman pengelolaan Bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁷³ Indonesia (a), Undang-undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, *op.cit*, pasal 1 angka 28.

BAB 3

TINJAUAN BANK SYARIAH SEBAGAI AGEN PENJUAL REKSADANA SYARIAH

3.1 Tinjauan Umum Tentang Reksadana

3.1.1 Pengetian Reksadana

Reksadana menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal merupakan wadah yang berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal, yang selanjutnya akan diinvestasikan oleh Manajer Investasi dalam Portofolio Efek.⁷⁴ Selain itu, dalam kamus keuangan, reksadana didefinisikan sebagai portofolio aset keuangan yang terdiversifikasikan, dicatat sebagai perusahaan investasi yang terbuka, yang menjual saham kepada masyarakat dengan harga penawaran dan penarikannya pada harga nilai aktiva bersihnya.⁷⁵

Reksadana mempunyai beberapa karakteristik antara lain. *Pertama*, kumpulan dana dan pemilik, dimana pemilik reksadana adalah sebagai pihak yang menginvestasikan atau memasukkan dananya ke reksadana dengan berbagai variasi. Dalam hal ini diartikan bahwa investor dari reksadana dapat perorangan dan lembaga dimana pihak tersebut melakukan investasi ke reksadana sesuai dengan tujuan investor tersebut.⁷⁶

Kedua, diinvestasikan kepada efek yang dikenal dengan instrumen investasi. Dana yang dikumpulkan dari masyarakat tersebut diinvestasikan ke dalam instrumen investasi seperti rekening koran, deposito, surat utang jangka pendek, *commercial paper/promissory Notes*, surat utang jangka panjang seperti obligasi konversi dan efek saham.

⁷⁴ Indonesia, Undang-undang tentang Pasar Modal, *op.cit.*, pasal 18 ayat (1).

⁷⁵ Lihat Adler haymans manurung, *Reksadana investasiku*, Cet.II, (Jakarta: Penerbit buku Kompas, 2007) hal. 1.

⁷⁶ *Ibid*, hal.2.

Ketiga, reksadana tersebut dikelola oleh manajer investasi. Manajer investasi ini dapat diperhatikan dari dua sisi yaitu sebagai lembaga dan perorangan. Sebagai lembaga, harus mempunyai izin perusahaan untuk mengelolah dana, dimana izin tersebut diperoleh dari Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal) bagi perusahaan yang bergerak dan berusaha di Indonesia.⁷⁷

Keempat, reksadana merupakan instrument investasi jangka menengah dan panjang. Karakteristik *keempat* ini merupakan karakteristik yang tidak tertulis secara jelas tetapi merupakan karakteristik yang tersirat dari konsep tersebut. Jangka menengah dan jangka panjang merupakan refleksi dari investasi Reksadana tersebut, karena umumnya reksadana melakukan investasi kepada instrumen jangka panjang seperti obligasi dan saham.

Kelima, reksadana merupakan produk investasi yang berisiko, berisikonya reksadana dikarenakan instrumen investasi yang menjadi portofolio reksadana tersebut dan pengelola reksadana (manajer investasi) yang bersangkutan. Berisiko reksadana karena harga instrumen portofolionya yang berubah setiap waktu. Hal ini terjadi apabila reksadana tersebut berisikan obligasi maka kebijakan pemerintah cq Bank Indonesia menaikkan tingkat bunga akan membuat harga obligasi mengalami penurunan. Manajer investasi yang mengelola portofolio juga bisa membuat reksadana tersebut berisiko dengan tindakan disengaja atau tidak disengaja. Misalnya, ada uang tunai yang masuk ke reksadana dan manajer investasinya sedang rapat seharian dan lupa melakukan penempatan dana sehingga tingkat pengembalian reksadana turun.

Reksadana dapat berfungsi sebagai salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal dan distribusi kepemilikan saham akan sangat luas di tengah-tengah masyarakat dan membantu pemodal yang tidak berani menghadapi risiko tinggi. Berbagai jenis reksadana yang dibedakan dari komposisi investasinya yang dapat memberikan pilihan yang fleksibel bagi pemodal. Karena masing-masing mempunyai risiko dan tingkat keuntungan yang berbeda-beda pula. Terdapat dua bentuk reksadana yang ada di Indonesia yaitu.⁷⁸

⁷⁷ *Ibid*, hal.4

⁷⁸ Eko Priyo Pratomo Ubaidillah Nugraha, *Reksadana solusi perencanaan Investasi di era Modern*, cetakan keempat, (Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), hal 45-46.

1. Reksadana Berbentuk Perseroan

Merupakan suatu perusahaan (perseroan terbatas) yang berbentuk badan hukum. Reksadana perseroan dapat bersifat terbuka dan tertutup dan yang dapat menjalankan usaha reksadana ini adalah Perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam. Ketika investor membeli reksadana, maka bank kustodian akan memberikan informasi berupa kepemilikan atas sejumlah unit penyertaan.⁷⁹ Selama investor tidak melakukan pembelian reksadana lagi, maka unit penyertaan akan tetap. Banyaknya unit penyertaan tergantung dari nilai aktiva bersih per unit pada hari dimana investor membeli reksadana. Tingginya nilai Aktiva Bersih per unit sebuah reksadana tidak menunjukkan bahwa reksadana itu sudah mahal dan begitu pula sebaliknya. Hal ini karena Nilai Aktiva Bersih per unit yang tinggi menunjukkan bahwa reksadana itu sudah cukup lama, sehingga aset-asetnya telah mengalami kenaikan nilai yang tinggi.

Adapun ciri-ciri dari reksadana ini adalah:⁸⁰

- a. Badan hukumnya berbentuk perseroan terbatas;
- b. Pengelola kekayaan reksadana didasarkan pada kontrak antara direksi perusahaan dengan manajer investasi yang ditunjuk;
- c. Penyimpanan kekayaan reksadana didasarkan pada kontrak antara manajer investasi dengan bank kustodian.

2. Reksadana kontrak investasi kolektif (KIK)

Reksadana ini merupakan kontrak antara manajer investasi dengan bank kustodian yang mengikat pemegang unit penyertaan, dimana manajer investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio efek dan bank kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif. Kontrak tersebut biasanya mencakup berbagai aspek, yang meliputi rencana diversifikasi portofolio di pasar uang dan di pasar modal, rencana diversifikasi investasi dalam bidang industri

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ Muhammad Firdaus NH dkk, *Investasi Halal di Reksadana Syariah*, cetakan 1, (Jakarta: Renaisan Anggota IKAPI, 2005), hal 41.

dan larangan investasi dalam bidang-bidang tertentu. Ciri-ciri reksadana kontrak investasi kolektif, adalah sebagai berikut:⁸¹

- a. Menjual unit penyertaan secara terus-menerus sepanjang ada investor yang membeli.
- b. Unit penyertaan tidak dicatat di bursa.
- c. Investor dapat menjual kembali unit penyertaan yang dimilikinya kepada manajer investasi (MI) yang mengelola.
- d. Hasil penjualan atau pembayaran pembelian kembali unit penyertaan akan dibebankan kepada kekayaan reksadana.
- e. Harga jual/beli unit penyertaan didasarkan atas Nilai Aktiva Bersih (NAB) per unit dihitung oleh bank kustodian secara harian.
- f. Bentuk hukumnya adalah kontrak investasi kolektif
- g. Pengelola kekayaan Reksadana dilakukan oleh manajer investasi berdasarkan kontrak.
- h. Penyimpanan kekayaan investasi kolektif dilaksanakan oleh bank kustodian berdasarkan kontrak. Reksadana kontrak investasi kolektif hanya memiliki satu jenis reksadana, yaitu reksadana kontrak investasi kolektif terbuka.

Pembagian reksadana secara umum terbagi menjadi 6 (enam) kategori, yaitu:⁸²

1. Reksadana pasar uang (*money market funds/MMF*)

Reksadana pasar uang adalah reksadana yang melakukan investasi 100% pada Efek pasar uang, yaitu efek-efek utang yang berjangka kurang dari satu tahun. Umumnya, instrumen atau efek yang masuk dalam kategori ini meliputi deposito, SBI, obligasi, serta efek utang lainnya dengan jatuh tempo kurang dari satu tahun. Reksadana pasar uang merupakan reksadana dengan tingkat risiko paling rendah dan cocok untuk investor yang ingin menginvestasikan dananya dalam jangka pendek.

2. Reksadana pendapatan tetap (*fixed income fund/FIF*) reksadana pendapatan tetap merupakan reksadana yang melakukan investasi

⁸¹ Eko Priyo Pratom Ubaidillah Nugraha, *op.cit*, hal. 47-48.

⁸² Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi pada pasar Modal syariah*, cetakan ke-2, (Jakarta: Kencana, 2008), hal.112-113.

sekurang-kurangnya 80% dari portofolio yang dikelolanya ke dalam efek bersifat utang. Seperti obligasi dan surat utang lainnya dan 20% dari dana yang dikelola dapat diinvestasikan pada instrumen lainnya. Reksadana jenis ini memiliki risiko yang relatif lebih besar dari reksadana pasar uang dengan tujuan investasi untuk menghasilkan *return* yang stabil. Efek bersifat utang umumnya memberikan penghasilan dalam bentuk bunga. FIF yang terdapat di Indonesia lebih banyak memanfaatkan instrumen obligasi sebagai bagian terbesar investasinya.

3. Reksadana saham (*Equity Fund/EF*)

Reksadana saham adalah reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari portofolio yang dikelolanya ke dalam efek bersifat ekuitas (saham) dan 20% dari dana yang dikelola diinvestasikan pada instrumen lainnya. Reksadana jenis ini memiliki tingkat risiko yang paling tinggi dibandingkan dengan jenis reksadana lain, tentunya juga memiliki *return* yang lebih tinggi. Berbeda dengan efek pendapatan tetap, efek saham umumnya memberikan potensi hasil yang lebih tinggi berupa *capital gain* melalui pertumbuhan harga-harga saham. Selain *capital gain*, efek saham juga memberikan hasil lain berupa deviden.

4. Reksadana campuran

Tidak seperti MMF, FIF, dan EF yang memiliki batasan alokasi investasi yang boleh dilakukan, reksadana campuran dapat melakukan investasinya baik pada efek hutang maupun ekuitas dan porsi alokasi yang lebih fleksibel. Reksadana campuran dapat diartikan reksadana yang melakukan investasi dalam efek ekuitas dan efek hutang yang perbandingannya (alokasi) tidak termasuk dalam kategori FIF.

5. Reksadana Terproteksi (*Capital Protected Fund*)

Adalah jenis reksadana pendapatan tetap, namun manajer investasi memberikan perlindungan terhadap investasi awal investor sehingga nilainya tidak berkurang saat jatuh tempo. Sebagian besar dana yang dikelola akan dimasukkan pada efek bersifat utang yang pada saat jatuh tempo sekurangnya dapat menutup nilai yang diproteksi. Sisanya

diinvestasikan kepada efek lain, sehingga investor masih punya peluang memperoleh peningkatan NAB (Nilai Aktiva Bersih)

6. Reksadana dengan penjaminan (*Guaranteed Fund*)

Reksadana ini menjamin bahwa investor sekurangnya akan menerima sebesar nilai investasi awal pada saat jatuh tempo, sepanjang persyaratannya dipenuhi. Jaminan ini diberikan lembaga penjamin berdasarkan kontrak lembaga itu dengan manajer investasi dan bank kustodian.

Reksadana syariah diperkenalkan pertama kali pada tahun 1995 oleh *National Commercial Bank* di Saudi Arabia dengan nama *Global Trade Equity* dengan kapitalisasi sebesar US\$ 150 juta. Sedangkan di Indonesia Reksadana syariah diperkenalkan pertama kali pada tahun 1998 oleh PT Danareksa *Investment Management*, di mana pada saat itu PT Danareksa mengeluarkan Produk Reksadana berdasarkan prinsip syariah berjenis Reksadana campuran yang dinamakan Danareksa Syariah Berimbang.⁸³

Reksadana Syariah menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 20/DSN-MUI/IV/2001 adalah Reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (*shahibul maal/rabb-mal*) dengan manajer investasi sebagai wakil *shahibul maal* maupun dengan pengguna investasi.⁸⁴

a. Landasaan Hukum Islam Reksadana Syariah:⁸⁵

1) Firman Allah, antara lain:

- a) "... *Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...*".(QS. Al-Baqarah (2) ayat : 275).
- b) "*Hai orang yang beriman. Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan*

⁸³ *Ibid*, hal 117

⁸⁴ Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Reksadana syariah.

⁸⁵ *Ibid*.

jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu...". (QS. Al-Nisa' (4) ayat : 29).

- c) *"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad – akad itu..."*.(QS. Al-Ma'idah (5) ayat 1).
- d) *"...kamu tidak (boleh) menganiaya dan tidak (pula) dianiaya"* (QS. Al-Baqarah (2) ayat : 279) .
- e) *"...tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu..."* (QS. Al-Baqarah (2) ayat : 198) .

2) Hadis Nabi S.A.W, antara lain:

- a) *"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terkait dengan syarat – syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram".* (HR. Turmidzi dari Amr bin Auf)
- b) *"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain".* (HR. Ibn Majah, dari Ubadah bin Shamit, Ahmad dari Ibn Abbas, dan Malik dari Yahya)

3) Kaidah Fikih:

"Pada dasarnya, segala bentuk muamalah boleh dilakukan sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya".

Ciri-ciri operasional Reksadana syariah adalah sebagai berikut:⁸⁶

1. Mempunyai dewan syariah yang bertugas memberikan arahan kegiatan manajer investasi (MI) agar senantiasa sesuai dengan syariat islam
2. Hubungan antara investor dan perusahaan didasarkan pada sistem *mudharabah*, dimana satu pihak menyediakan 100% modal (investor) sedangkan satu pihak lagi sebagai pengelola (manajer investasi)
3. Investasi hanya dapat dilakukan pada instrumen keuangan yang sesuai dengan syariah dan pembagian dividen didasarkan pada tingkat laba usaha, penempatan pada deposito dalam bank umum syariah dan surat utang yang sesuai dengan syariah.

⁸⁶ Muhammad firdaus NH, *op.cit*, hal. 22

4. Mekanisme operasional reksadana syariah terdiri dari *wakalah* antara manajer investasi dan pemodal, serta *mudharabah* antara manajer investasi dengan pengguna investasi.

3.1.2 Prinsip-prinsip Syariah dalam Reksadana Syariah

Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal adalah Prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan di bidang Pasar Modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), baik fatwa DSN-MUI yang ditetapkan dalam peraturan Bapepam dan LK maupun fatwa DSN-MUI yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya peraturan ini, sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan ini dan atau Peraturan Bapepam dan LK lain yang didasarkan pada fatwa DSN-MUI.⁸⁷

- a. Kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah antara lain:
 - 1) perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang.
 - 2) menyelenggarakan jasa keuangan yang menerapkan konsep ribawi, jual beli risiko yang mengandung *gharar* dan atau *maysir*.
 - 3) memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, dan atau menyediakan:
 - a) barang dan atau jasa yang haram karena zatnya (*haram li-dzatihi*);
 - b) barang dan atau jasa yang haram bukan karena zatnya (*haram li-ghairihi*) yang ditetapkan oleh DSN-MUI
 - c) barang dan atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat
 - d) Jenis Transaksi yang Dilarang
 - (1) Pemilihan dan pelaksanaan transaksi investasi harus dilaksanakan menurut prinsip kehati-hatian (*prudential management/ihtiyath*), serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi yang di dalamnya mengandung unsur *gharar*.
 - (2) Tindakan yang dimaksud ayat 1 meliputi:

⁸⁷ Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.

- a. *Najsy*, yaitu melakukan penawaran palsu;
 - b. *Bai al-Ma'dum* yaitu melakukan penjualan atas barang yang belum dimiliki (*shortselling*);
 - c. *Insider trading* yaitu menyebarluaskan informasi yang menyesatkan atau memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan transaksi yang dilarang;
 - d. Melakukan investasi pada perusahaan yang pada saat transaksi tingkat (*nisbah*) hutangnya lebih dominan dari modalnya.
- 4) Melakukan investasi pada perusahaan yang pada saat transaksi tingkat (*nisbah*) hutang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya, kecuali investasi tersebut dinyatakan kesyariahnya oleh DSN-MUI
- a. Penerbitan Efek Syariah wajib dilakukan berdasarkan Akad Syariah.
 - b. Setiap Pihak yang melakukan penerbitan Efek Syariah wajib memenuhi Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal yang terkait dengan Efek Syariah yang ditawarkan, peraturan ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
 - c. Setiap Pihak yang menerbitkan Efek Syariah wajib memenuhi kepatuhan terhadap Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal yang terkait dengan Efek Syariah yang diterbitkan.
 - d. Efek Syariah tidak lagi memenuhi Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal apabila kegiatan usaha, cara pengelolaan, kekayaan Reksadana, dan atau kekayaan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset dari Pihak yang menerbitkan Efek tersebut tidak lagi memenuhi Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal yang terkait dengan Efek Syariah yang diterbitkan.
 - e. Pihak yang menerbitkan Efek Syariah dan menyatakan bahwa kegiatan usaha serta cara pengelolaannya berdasarkan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal wajib menyatakan bahwa:
 - 1) kegiatan usaha serta cara pengelolaan usaha Pihak yang melakukan Penawaran Umum dilakukan berdasarkan Prinsip-prinsip Syariah di

Pasar Modal sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar Perseroan atau Kontrak Investasi Kolektif (KIK);

- 2) jenis usaha, produk barang, jasa yang diberikan, aset yang dikelola, akad, dan cara pengelolaan perusahaan Pihak yang melakukan Penawaran Umum tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal;
- 3) memiliki anggota direksi, anggota komisaris, Wakil Manajer Investasi, dan penanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan Kustodian pada Bank Kustodian yang mengerti kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal.

3.1.3 Keuntungan Investasi melalui Reksadana

Reksadana atau *mutual fund* menawarkan beberapa keuntungan bagi investornya. Tawaran manfaat tersebut menjadikan reksadana sebagai salah satu alternatif investasi yang menarik. Keuntungan memiliki reksadana antara lain⁸⁸

1. Jumlah dana tidak terlalu besar

Jumlah dana yang terbatas dapat menjadi halangan bagi investor kecil untuk melakukan investasi langsung secara individual di bursa. Hal ini dapat diatasi melalui reksadana, karena reksadana memungkinkan investor kecil untuk ikut berpartisipasi dalam investasi yang dikelola secara profesional.

2. Akses untuk beragam investasi

Investor secara individual bisa jadi tidak dapat memiliki akses untuk melakukan investasi tertentu. Kesulitannya bisa dikarenakan kurangnya sumberdaya dan batasan geografis. Melalui dana kolektif di reksadana.

3. Diversifikasi Investasi

Diversifikasi yang terwujud dalam bentuk portofolio akan menurunkan tingkat risiko. Reksadana melakukan diversifikasi dalam berbagai instrument efek, sehingga dapat menyebarkan risiko, berbeda dengan

⁸⁸ Inggih. Achsien, *op.cit*, hal. 79-81

pemodal individual yang misalnya hanya dapat membeli atau satu atau dua jenis efek saja.

4. Kemudahan investasi

Dengan reksadana kita akan memiliki kemudahan investasi yang tercermin dari kemudahan pelayanan administrasi dalam pembelian maupun penjualan kembali unit penyertaan. Kemudahan juga diperoleh investor dalam melakukan reinvestasi pendapatan yang diperolehnya sehingga unit penyertaannya dapat terus bertambah.

5. Dikelola oleh Manajemen Profesional

Pengelolaan portofolio suatu reksadana dilakukan oleh *Fund Manager* yang memang mengkhususkan keahliannya dalam hal pengelolaan dana. Peran *Fund Manager* sangat penting, mengingat pemodal individual pada umumnya mempunyai keterbatasan waktu sehingga sulit untuk dapat melakukan riset mendalam secara langsung dalam menganalisis harga efek serta mengakses informasi ke pasar modal. Juga, akan lebih murah bagi investor untuk bergabung dengan pemodal lainnya di reksadana dibandingkan menyewa personal investmen profesional untuk mengelolah aset yang dimiliki. *Fund Manager* pada reksadana menjalankan fungsi dalam mengelolah investasi dengan ditunjang riset mendalam, analisis, dan evaluasi serta administrasi.

6. Transparansi informasi

Reksadana diwajibkan memberikan informasi atas perkembangan portofolio dan biayanya, secara berkala dan kontinyu, sehingga pemegang unit penyertaan dapat memantau keuntungan, biaya dan risikonya. *Net Asset value* (NAV) juga wajib diumumkan setiap hari, membuat laporan keuangan per kuartal, per semester, dan per tahun, serta menerbitkan prospektus secara teratur. Tujuannya transparansi tersebut adalah supaya investor dapat memonitor perkembangan investasinya secara rutin.

7. Likuiditas

Pemodal dapat mencairkan kembali saham/unit penyertaan setiap saat sesuai ketentuan yang dibuat masing-masing reksadana, sehingga

memudahkan investor untuk mengelola kasnya. Reksadana wajib membeli kembali unit penyertaanya, sehingga sifatnya menjadi likuid.

8. Biaya Rendah

Karena reksadana merupakan kumpulan dana dari banyak investor, maka sejalan dengan besarnya kemampuan melakukan investasi tersebut akan dihasilkan pula efisiensi biaya transaksi. Biaya transaksinya jelas lebih murah dibandingkan dengan apabila investor melakukan transaksi secara individual di bursa.

9. Return yang kompetitif

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa rata-rata reksadana secara historis mempunyai kinerja yang lebih baik (*outperform*) dibanding deposito (*Traditionally fixed deposits*). Bahkan ada beberapa yang akan *outperform* terhadap portofolio pasar. Tentunya, return yang atraktif ini dibarengi dengan tambahan risiko.

3.1.4 Risiko Menanamkan Modal dalam reksadana

Kegiatan investasi memiliki manfaat yang positif bagi pelaku usaha yang terlibat. kesederhanaan dan fleksibilitas produk investasi dapat disesuaikan dengan kepentingan dan kebutuhan para pihak dan keadaan pasar agar dapat dijadikan sebagai kunci daya tarik bagi para pelaku pasar, baik bank sentral, investor, perusahaan atau pihak yang membutuhkan dana, para *fund manager* maupun investmen bank.

Pada dasarnya transaksi investasi merupakan transaksi yang aman dengan risiko beragam, mulai dari risiko yang relatif kecil hingga besar dan campuran. Akan tetapi, sebagaimana instrumen investasi yang lainnya, selain menghasilkan *return*, reksadana juga memiliki risiko yang harus dipertimbangkan. Risiko yang ditanggung suatu *fund* selalu diuraikan dan dijelaskan dalam prospektusnya, sehingga dapat menjadi pertimbangan para pemodal sebelum melakukan investasi. Ada beberapa potensi risiko pada investasi dalam bentuk reksadana, diantaranya:⁸⁹

⁸⁹ *Ibid*, hal. 82-83.

1. Risiko Politik dan Ekonomi

Perubahan kebijakan ekonomi politik dapat dan sangat mempengaruhi kinerja bursa dan perusahaan sekaligus. Dengan demikian harga sekuritas akan terpengaruh yang kemudian mempengaruhi portofolio yang dimiliki reksadana.

2. Risiko pasar

Hal ini terjadi karena nilai sekuritas di pasar efek memang berfluktuasi sesuai dengan kondisi ekonomi secara umum. Mengingat kenyataan bahwa portofolio memungkinkan terdiri atas efek-efek dari pasar saham, obligasi, komoditi, mata uang, dan lain-lain, maka terjadinya fluktuasi di pasar efek ini akan berpengaruh langsung pada nilai bersih portofolio, terutama jika terjadi koreksi atau pergerakan negatif.

3. Risiko inflasi

Investasi dalam bentuk reksadana ini memiliki risiko jika terjadi inflasi. Total *real return* investasi dapat menurun karena terjadinya inflasi. Pendapatan yang diterima dari investasi dalam reksadana bisa jadi tidak dapat menutup kehilangan karena menurunnya daya beli (*loss of purchasing power*).

4. Risiko nilai Tukar

Risiko ini dapat terjadi jika terdapat sekuritas luar negeri dalam portofolio yang dimiliki. Pergerakan nilai tukar akan mempengaruhi nilai sekuritas yang termasuk *foreign investment* setelah dilakukan konversi dalam mata uang domestik.

5. Risiko spesifik

Risiko ini adalah risiko dari setiap sekuritas yang dimiliki. Di samping dipengaruhi pasar secara keseluruhan, setiap sekuritas mempunyai risiko sendiri-sendiri. Setiap sekuritas dapat menurun nilainya jika kinerja perusahaannya sedang tidak bagus, atau juga adanya kemungkinan mengalami *default*, tidak dapat membayar kewajibannya.

6. Risiko menurunnya nilai Unit Penyertaan

Nilai unit penyertaan yang dinyatakan dengan *Net Asset Value* (NAV) dipengaruhi oleh turunnya harga dari efek-efek yang menyusun portofolionya. Ini berkaitan juga dengan kemampuan management company dalam

mengelolah dana. Dapat juga disebut sebagai risiko spesifik perusahaan manajemen investasi, atau *fund management risk*, sebagai akibat kinerja buruk.

7. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas instrumen investasi juga perlu diperhatikan oleh investor agar dana yang dimiliki bisa kembali, risiko ini berhubungan dengan mudah tidaknya suatu jenis investasi dicairkan menjadi uang kas. Instrumen investasi yang dijadikan objek investasi selayaknya adalah instrumen yang mempunyai likuiditas cukup tinggi. Sehingga, apabila penjual atau penawar efek tidak sanggup membeli kembali dikarenakan pihak tersebut wanprestasi maka instrumen dapat dengan mudah dijual ke pasar agar dana dapat kembali.

3.1.5 Perbandingan Antara Reksadana Syariah dengan Reksadana Konvensional

Perbedaan paling mendasar antara reksadana konvensional dengan reksadana syariah adalah terletak pada proses *screening* dalam mengkonstruksi portofolio. *Filterisasi* menurut prinsip syariah adalah mengeluarkan saham-saham yang memiliki aktivitas haram seperti *riba*, *maysir*, *gharar*, minuman keras, judi, daging babi, rokok, dan lain sebagainya. Disamping itu, proses *filterisasi* juga dilakukan dengan cara membersihkan pendapatan yang dianggap diperoleh dari kegiatan haram dan membersihkannya dengan cara *charity*.⁹⁰

Proses penyaringan dan pemurnian ini dianggap sebagai ciri khas dari reksadana syariah. Kemudian terletak pada pengaturan terhadap reksadana syariah oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam bentuk fatwa. Seperti pengaturan mengenai akad-akad dalam penerbitan efek syariah dan tata cara penerbitan efek syariah sebagaimana tertuang dalam keputusan Bapepam yang dikeluarkan tahun 2006.

Berikut ini menunjukkan perbedaan antara Reksadana Syariah dan Reksadana Konvensional antara lain:

⁹⁰ Muhammad Firdaus NH, *op.cit.*, hal. 23.

Tabel 3.1
Perbedaan antara Reksadana Syariah dengan Reksadana
Konvensional⁹¹

Perbedaan	Syariah	Konvensional
Tujuan investasi	Tidak semata-mata <i>return</i> tetapi SRI (<i>Socially Responsible Investment</i>)	<i>Return</i> yang tinggi
Operasional	Ada proses <i>screening</i>	Tanpa proses <i>screening</i>
Return	Proses cleansing <i>filterisasi</i> dari kegiatan haram	Tidak ada
Pengawasan	DPS dan BAPEPAM	Hanya BAPEPAM
Akad	Selama tidak berentangan dengan syariah	Menekankan kesepakatan tanpa ada aturan halal dan haram
Transaksi	Tidak boleh berspekulasi yang mengandung <i>gharar</i> , seperti <i>najsy</i> (penawaran palsu), <i>ihtikar</i> , <i>maysir</i> dan <i>riba</i>	Selama transaksinya bisa mengutungkan

Dari tabel perbandingan reksadana syariah dengan reksadana konvensional diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari investasi reksadana syariah tidak hanya semata-mata untuk menghasilkan return/ keuntungan yang tinggi tetapi menekankan pada *Socially Responsible Investment (SRI)* yaitu suatu investasi yang tidak hanya semata-mata bertujuan untuk mencari keuntungan yang tinggi juga tidak hanya melakukan maksimisasi kesejahteraan pemilik modal, tetapi juga memastikan bahwa portofolio yang dimiliki tetap berada dalam domain investasi yang diinginkan klien. Melakukan investasi hanya pada perusahaan yang dianggap mempunyai komitmen sosial yang tinggi, yang menghindari investasi

⁹¹ Nurul Huda dan Nasution, *op.cit.*, hal 117-127.

pada perusahaan-perusahaan yang dianggap tidak etis. Selain itu perbedaan yang paling utama antara reksadana syariah dengan reksadana konvensional adalah pada proses *screening* dalam mengkonstruksikan portofolio ini terlihat pada *Filterisasi* menurut prinsip syariah adalah mengeluarkan saham-saham yang memiliki aktivitas haram seperti *riba*, *maysir*, *gharar*, minuman keras, judi, dan lain sebagainya. Disamping itu, juga dilakukan dengan cara membersihkan pendapatan yang dianggap diperoleh dari kegiatan haram. Kemudian perbedaannya terdapat pada pengawas dalam investasi ini selain terdapat Bapepam sebagai pengawas, reksadana syariah juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dimana DPS ini memiliki fungsi baik secara aktif maupun pasif, terutama dalam pelaksanaan fatwa DSN serta memberikan pengarahan/pengawasan atas produk/jasa dan kegiatan usaha agar sesuai dengan prinsip syariah.

3.2 Bank Syariah sebagai Agen (wakil) Penjual Reksadana

3.2.1 Pengertian Keagenan

Terdapat klasifikasi peraturan keagenan dalam bidang Hukum perdata, yaitu keagenan sebagai bentuk perjanjian khusus dan keagenan sebagai lembaga pedagang perantara selain komisioner dan makelar. Keagenan sebagai perjanjian khusus berarti bentuk khusus dari perjanjian pemberian kuasa. sebagai bentuk perjanjian khusus, maka keagenan merupakan perjanjian bernama selain perjanjian khusus bernama lainnya yang telah diatur dalam KUHPerdata. Dengan demikian ketentuan-ketentuan umum mengenai perjanjian dalam KUHPerdata dapat diberlakukan terhadap keagenan.

Agency dalam *sistem Common Law* adalah suatu hubungan hukum dimana satu pihak yaitu agen bertindak atas nama pihak lain, yaitu principal dan tunduk pada pengawasaan principal. Sehingga hubungan antara agen dengan principal adalah *fiduciary relationship*. Dimana principal mengizinkan agen untuk bertindak atas nama principal dan agen berada dibawah pengawasan principal.⁹²

⁹² Suharmoko, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa kasus*, (Jakarta: Pranada Media, 2004), hal 41

Antara *agency* dengan pemberian kuasa terdapat persamaan mengenai terjadinya, yaitu dapat terjadi secara tegas melalui perjanjian atau secara diam-diam serta terdiri dari yang umum (*general*) dan yang khusus (*special*). secara diam-diam berarti menjalankan kuasa yang telah diberikan atau tidak ada bantahan atau mengajukan keberatan terhadap suatu penyerahan kuasa.⁹³

Adapun kekhususan yang dimiliki oleh keagenan yang merupakan bentuk khusus dari perjanjian kuasa adalah sebagai berikut:

1. Agen tunduk pada pengawasan prinsipalnya.
2. Perolehan upah. Agen melakukan tugasnya dengan diberi upah atau komisi. Sedangkan dalam pemberian kuasa, penerima kuasa tidak selalu diberi upah walaupun dapat juga dilakukan dengan upah.⁹⁴
3. Tanggung jawab agen terbatas dari apa yang diberikan oleh prinsipalnya yang dituangkan dalam perjanjian, termasuk pemberian hak substitusi. Dalam pemberian kuasa, dapat dilakukn hak substitusi dan tanggung jawabnya tergantung dari ada tidaknya hak itu.⁹⁵

Terdapatnya kekhususan pada keagenan tersebut, tidak menghilangkan prinsip dasar dari perjanjian perwakilan ini yaitu hubungan saling menguntungkan antara kedua belah pihak yang didasari dengan kesepakatan dan kepercayaan satu sama lain.

⁹³ Indonesia. Kitab Undang-undang hukum Perdata (*burgerlijk wet boek*), *op.cit.*, pasal 1793 ayat (2) KUHPerdata.

⁹⁴ Menurut pasal 1974 KUHPerdata, pemberian kuasa yang lazim adalah yang tanpa upah, sedangkan *agency* berdasarkan pasal 1875 *Civil Code of Philippines* dilakukan dengan upah, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

⁹⁵ Subekti, *Aneka perjanjian*, Cet. VIII, (Bandung: Alumni, 1985), hal 159.

3.2.2 Akad Kerjasama Bank Syariah dengan Manajer Investasi

Akad adalah pertalian antara ijab dan Kabul yang dibenarkan syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Akad memiliki tiga unsur, yaitu sebagai berikut.⁹⁶

Adapun Unsur-unsur yang harus terkandung dalam akad adalah:⁹⁷

a. Pertalian ijab dan Kabul

Ijab adalah pernyataan kehendak oleh suatu pihak mujib untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan Kabul adalah pernyataan menerima atau menyetujui kehendak mujib tersebut oleh pihak lainnya (*kaful*). Dalam reksadana syariah, terdapat ijab yang dilakukan oleh manajer Investasi untuk melakukan pengelolaan dana investasi nasabah dan kabul yang dilakukan oleh nasabah yang menyetujui kehendak untuk mempercayai dana miliknya untuk dikelola oleh manajer investasi. Selain itu juga terdapat ijab yang dilakukan oleh manajer investasi untuk memberikan kuasa kepada bank x sebagai wakil dalam perantara penjualan reksadana syariah dan Kabul yang dilakukan oleh bank x yang menyetujui kehendak untuk menerima kuasa sebagai agen (*wakil*) penjual reksadana syariah. Ijab Kabul merupakan syarat sah terjadinya suatu perikatan.

b. Dibenarkan oleh Syara'

Suatu akad di dalam suatu perikatan tidak boleh bertentangan dengan syariah (Hukum Islam). Hal yang harus diperhatikan adalah pelaksanaan akad, tujuan akad, dan objek akad. Oleh karena itu, dalam investasi Reksadana syariah harus menjauhi perikatan atau kontrak yang mengandung riba dan objek perikatan yang tidak halal serta hal-hal yang mengakibatkan tidak sahnya investasi reksadana syariah menurut hukum islam.

c. Mempunyai akibat hukum terhadap objeknya

Dengan adanya akad, maka menimbulkan akibat hukum terhadap objek hukum yang diperjanjikan oleh para pihak dan juga memberikan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat para pihak.

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ Gemala dewi, *et.al*, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Cet.III, (Jakarta; Kencana, 2007), hal. 48.

Adapun Rukun Akad, antara lain:⁹⁸

1. Pihak-pihak yang berakad. Para pihak ini adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum.⁹⁹
2. Objek akad adalah *amwal* atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak.¹⁰⁰
3. Tujuan pokok akad. Akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad.¹⁰¹
4. Kesepakatan yang terjadi di antara para pihak yang mengadakan akad. Suatu akad, dalam hal ini adalah bank syariah X sebagai agen reksadana syariah, dinyatakan berakhir apabila telah tercapai tujuan yang telah disepakati dalam ijab dan Kabul yang dituangkan dalam perjanjian. Selain telah tercapainya tujuan, akad ini dapat berakhir apabila terjadi pembatalan (*fasakh*) atau telah berakhirnya waktu. *fasakh* terjadi yaitu, karena:¹⁰²
 1. Di-*fasakh* (dibatalkan) karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syara' seperti yang disebutkan dalam akad rusak.
 2. Dengan sebab adanya khiyar, baik khiyar rukyat, cacat, syarat, atau majelis.

⁹⁸ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung melalui badan Peradilan Agama RI, pasal 22 bab III; dan lihat Buku Gemala dewi, *et, al, op. cit.*, hal. 55-57. Rukun atau pilar sebagai syarat sahnya kontrak terdiri dari:

1. Ijab-qabul adalah proposal positif atau pernyataan penawaran, sementara qobul merupakan penerimaan atau pernyataan kesetujuan.
2. Pihak-pihak yang melakukan kontrak harus memiliki kapasitas, mengerti hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya
3. Subjek kontrak, yang harus memenuhi kondisi:
 - a. Secara prinsip bersifat legal dalam islam, bukan sesuatu yang diharamkan.
 - b. Dispesifikan dan didefinisikan dengan jelas untuk menghndarkan kepastian, kebingungan, atau ambiguitas.
 - c. Harus dimiliki dan exist, untuk menghindari spekulasi.

⁹⁹ *Ibid*, Pasal 23, Bab III, Buku II

¹⁰⁰ *Ibid*, pasal 24, Bab III, Buku II

¹⁰¹ *Ibid*, pasal 25, Bab III, Buku II

¹⁰² Gemala Dewi, *op. cit.*, hal. 92

3. *Iqalah* yaitu salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena merasa menyesal atas akad yang baru saja dilakukan.
4. Adanya syarat batal, yaitu karena kewajiban yang ditimbulkan, oleh adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
5. Adanya habis waktu yang tertuang dalam perjanjian.
6. Karena tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.
7. Karena kematian.

Akad kerjasama antara Bank Syariah dengan Manajer Investasi dikenal dengan nama akad *wakalah* yaitu Manajer Investasi memberikan kuasa kepada Bank Syariah untuk menjual efek reksadana dimana bank syariah bertindak atas nama manajer investasi.

Wakalah (perwakilan) adalah suatu kewenangan melakukan tindakan hukum untuk kepentingan dan atas nama orang lain, dalam hukum Islam, seperti halnya dalam hukum pada umumnya, perwakilan (*an-niyabah*) berdasarkan kesepakatan (*an-niyabah al- ittifaqiyyah*) yaitu perwakilan yang timbul akibat adanya perjanjian antara dua pihak di mana yang satu memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan suatu urusan.¹⁰³ Akad *wakalah* merupakan sumber terpenting perwakilan berdasarkan kesepakatan dalam hukum Islam.

Suatu perwakilan berbeda dengan tindakan lain seperti putusan (*ar-risalah*) dengan ditandai oleh adanya unsur-unsur berupa (1) bahwa *wakil* bertindak atas inisiatif dan kehendak sendiri (2) tindakan yang dilakukannya berada dalam batas-batas kewenangan yang diberikan kepadanya, dan (3) tindakan yang dilakukan adalah untuk *asil* (pemberi kuasa).

Rukun dan Syarat Wakalah:¹⁰⁴

¹⁰³ Syamsul anwar, *Hukum Perjanjian Syariah studi tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat*. Jakarta: RajaGrafindo, 2007), hal. 281.

¹⁰⁴ Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor : 10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Wakalah

1. Syarat-syarat muwakkil (yang diwakili)
 - a. Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan.
 - b. Orang mukallaf atau anak *mumayyiz* dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya.
2. Syarat-syarat wakil (yang mewakili)
 - a. Cakap hukum
 - b. Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya,
 - c. Wakil adalah orang yang diberi amanat.
3. Hal-hal yang diwakilkan
 - a. Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili,
 - b. Tidak bertentangan dengan syari'ah Islam,
 - c. Dapat diwakilkan menurut syari'ah Islam. Manfaat barang atau
4. Kewajiban Pihak yang memberi kuasa (*muwakkil*) dan Pihak yang menerima kuasa (*wakil*) dalam Wakalah
 - 1) kewajiban Pihak yang memberi kuasa (*muwakkil*) adalah sebagai berikut:
 - a) memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap hal-hal yang boleh dikuasakan; dan
 - b) menyatakan secara tertulis bahwa Pihak yang memberi kuasa (*muwakkil*) memberikan kuasa kepada Pihak penerima kuasa (*wakil*) untuk melakukan perbuatan hukum tertentu (pernyataan *ijab*).
 - 2) kewajiban Pihak yang menerima kuasa (*wakil*) adalah sebagai berikut:
 - a) memiliki kemampuan untuk melaksanakan perbuatan hukum yang dikuasakan kepadanya;
 - b) melaksanakan perbuatan hukum yang dikuasakan kepadanya serta dilarang memberi kuasa kepada Pihak lain kecuali atas persetujuan Pihak yang memberi kuasa (*muwakkil*).
 - c) menyatakan secara tertulis bahwa Pihak yang menerima kuasa (*wakil*) menerima kuasa dari Pihak yang memberi kuasa (*muwakkil*) untuk melakukan perbuatan hukum tertentu (pernyataan *qabul*).
5. Ketentuan lain yang dapat diatur dalam Wakalah

Selain wajib memenuhi ketentuan pada angka 5 Peraturan ini, dalam Wakalah dapat disepakati antara lain hal-hal sebagai berikut:

- 1) Para Pihak dapat menetapkan besarnya imbalan (*fee*) atas pelaksanaan perbuatan hukum yang dikuasakan. Dalam hal para Pihak menyepakati adanya imbalan (*fee*), maka *wakalah* tersebut bersifat mengikat dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak;
- 2) Penunjukan Pihak lain untuk menyelesaikan perselisihan antara para Pihak dalam Kafalah;
- 3) jangka waktu pemberian kuasa.

Hubungan hukum antara Bank syariah yang bertindak sebagai agen (wakil) reksadana dengan manajer investasi lahir dari adanya perjanjian kerjasama mengenai keagenan, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing dari para pihak. Perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh bank syariah dengan manajer investasi merupakan perjanjian yang menggunakan akad *wakalah* (pemberian kuasa). Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kuasa kepada orang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Oleh karena itu pada saat bank menawarkan dan menjual reksadana bertindak untuk dan atas nama manajer investasi.

Dalam menjalankan tugasnya si *wakil* tidak boleh melakukan sesuatu yang melampaui batas kuasanya. Ketentuan ini mengatur bahwa apabila si kuasa bertindak di luar kewenangannya yang telah disepakati terlebih dahulu oleh si muwakil, maka menjadi tanggung jawab si *wakil* itu sendiri. Kewajiban utama si *wakil* adalah melaksanakan kuasa yang diberikan dengan sebaik-baiknya. Si *wakil* juga diwajibkan untuk menanggung segala biaya dan kerugian yang timbul karena tidak dilaksanakannya kuasa tersebut, baik karena sengaja maupun karena lalainya si wakil. Dalam melaksanakan kewajibannya, si *wakil* wajib untuk memberikan laporan kepada pemberi kuasa mengenai pengurusan yang telah dilakukannya.

Kewajiban *muwakkil* (pemberi kuasa) dalam akad wakalah adalah melaksanakan perikatan yang telah dibuat oleh si *wakil* atas nama si *muwakkil*. *Muwakkil* merupakan pihak yang memperoleh segala hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian yang telah dilakukan oleh si wakil. *Muwakkil* juga

berkewajiban membayar imbalan kepada si wakil atas kepengurusannya yang dilakukannya.¹⁰⁵ Selama pihak bank bertindak dalam batas-batas wewenangnya, maka semua tanggung jawabnya, maka semua tanggung jawab dipikul oleh manajer Investasi sebagai pemberi kuasa (*muwakkil*). Akan tetapi apabila pihak bank bertindak diluar batas kewenangnya, maka tanggung jawab baik kepada si pemberi kuasa maupun kepada nasabah pembeli Sebagai wakil atau perantara penjual reksadana syariah, dimana pihak manajer investasi selaku principal, sedangkan bank selaku agen. Dalam hal ini dikenal ada dua macam wewenang yang dapat diberikan oleh principal kepada agen yaitu:

1. *Actual authority*

Actual authority ialah wewenang reksadana yang diberikan oleh principal kepada agen secara tegas dalam suatu dokumen atau secara lisan. Wewenang tersebut disebut *express authority*. Agen harus meminta klarifikasi dari principal apabila wewenang yang diberikan kepadanya tidak jelas. Jika principal tidak dapat dihubungi maka agen dapat bertindak dengan itikad baik berdasarkan penafsiran yang ia terima dari principal.

2. *Obstensible apparet Authority*

Obstensible apparet Authority dalah suatu doktrin yang mengikat principal supaya bertanggung jawab atas perbuatan agen terhadap pihak ketiga yang beritikad baik, meskipun sebenarnya principal tidak memberi wewenang kepada agen untuk melakukan tindakan tersebut, akan tetapi, pricipal bertanggung jawab karena dia telah memberitahukan kepada pihak ketiga bahwa dia menunjuk agen untuk mewakilinya dan membiarkannya melakukan perbuatan di luar wewenang yang diberikan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dalam hal ini jenis kewenangan yang diberikan kepada pihak bank selaku agen adalah kewenangan *actual authority*, yaitu wewenang yang secara tegas diberikan principal kepada agen secara tegas dalam suatu dokumen atau secara lisan. Oleh karena itu manajer investasi bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan oleh agen. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam peraturan Bapepam Nomor V.B.2 tentang wakil

¹⁰⁵ *Ibid.*

agen penjual reksadana. Namun bank selaku agen juga dapat dimintai pertanggungjawabannya apabila tindakan yang dilakukannya tidak sesuai dengan pedoman yang seharusnya dilakukan.¹⁰⁶

3.2.3 Risiko yang diperoleh Bank Syariah dalam menjadi Agen Reksadana

Keterlibatan bank syariah dalam aktivitas yang berkaitan dengan reksadana, selain memberikan manfaat juga menimbulkan risiko bagi bank. Adapun risiko yang diperoleh bank antara lain:

1. Risiko reputasi

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan dari nasabah yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Risiko ini dapat saja timbul dikarenakan adanya pemberitaan mengenai bank yang bersifat negatif.

2. Risiko pasar

Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga option. Risiko pasar meliputi antara lain risiko nilai tukar, risiko komoditas, dan risiko ekuitas.

3. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.

4. Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban bank. Risiko kredit ini misalnya risiko konsentrasinya kredit, yaitu risiko yang timbul akibat terkonsentrasinya penyediaan dana kepada 1 (satu) pihak atau sekelompok pihak yang berpotensi menimbulkan kerugian cukup besar yang dapat mengancam kelangsungan usaha bank.

¹⁰⁶ Kepala Badan dan Pengawas Pasar Modal, Peraturan Bapepam tentang Perizinan Wakil Agen Penjual Efek Reksadana, Peraturan Bapepam No.V.B.2 Tahun 2006, angka 1

5. Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Risiko ini dapat saja terjadi dan melemahkan posisi bank.

3.3 Hubungan Bank Syariah dengan Nasabah

3.3.1 Akad Wakalah Bank Syariah sebagai Agen Penjual Reksadana Syariah

Bank syariah sebagai agen Reksadana mempunyai dua peran yaitu bank sebagai wakil penerima kuasa (*wakil*) dari manajer investasi untuk menjual reksadana dan bank sebagai penerima kuasa (*wakil*) dari nasabah pembeli reksadana untuk membeli dan menjual kembali unit penyertaan. Di bawah ini adalah akad yang lahir dari transaksi penjualan reksadana.

1. Pemberian Kuasa dari Manajer Investasi

Perwakilan adalah suatu kewenangan melakukan tindakan hukum untuk kepentingan dan atas nama orang lain. Akad yang dilakukan antara bank syariah dengan manajer investasi ini adalah perwakilan berdasarkan kesepakatan (*an-niyabah al-ittifaqiyyah, an-niyabah al-'aqdiyyah*), yaitu perwakilan yang timbul akibat adanya perjanjian antara dua pihak dimana yang satu memberi kuasa kepada pihak lain untuk melakukan suatu urusan untuknya. Perwakilan jenis ini disebut pemberian kuasa yang dalam istilah hukum Islam disebut *wakalah*.¹⁰⁷

Dalam hal ini bank syariah sebagai wakil dari manajer investasi walaupun bank syariah bertindak atas inisiatif dan kehendak sendiri dalam membuat perjanjian dengan mitra janji, namun sebagai wakil ia tidak boleh melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh yang memberi kewenangan (*principal*). Dalam kapasitasnya sebagai *wakil*, ia hanya boleh bertindak dalam batas kewenangan yang ditentukan oleh *principal*.

Apabila *wakil* menyandarkan akad kepada *principal* yaitu membuat perjanjian untuk dan atas nama *principal* sehingga pihak-pihak mitra janji mengetahui adanya perwakilan, maka seluruh akibat hukum akad, baik akibat hukum pokok maupun akibat hukum tambahan, terkait kepada *principal*. Dengan

¹⁰⁷ Syamsul Anwar, *op.cit.*, hal. 288.

kata lain, hubungan hukum yang tercipta adalah langsung antara principal dengan pihak ketiga yang menjadi mitra janji. Sedangkan wakil hanya sebagai perantara saja yang tidak memikul tanggung jawab atas pelaksanaan perjanjian tersebut. Tanggung jawab pelaksanaan perjanjian itu berada pada pihak principal. Apabila dalam tindakan hukumnya, ia membuat perjanjian (akad) dengan melampaui batas kewenangan yang diberikan, maka dalam batas yang dilampaui itu ia tidak lagi menjadi wakil dan akibat hukumnya ia bertanggung jawab sepenuhnya atas tindakannya. Namun tindakan tersebut dapat dibenarkan apabila principal kemudian membenarkan tindakan tersebut sesuai dengan akad yang telah disepakati sejak awal.

2. Pemberian Kuasa dari Nasabah Pembeli Reksadana

Akad antara agen reksadana dengan nasabah pembeli reksadana syariah adalah akad antara bank sebagai perantara dari pembeli reksadana untuk membeli atau menjual kembali efek penyertaan tersebut. Seperti halnya hubungan hukum antara bank dengan manajer investasi, hubungan bank dengan pembeli reksadana adalah hubungan pemberian kuasa (wakalah) jadi apabila bank sebagai perantara dari nasabah melakukan tindakan atas inisiatifnya sendiri dan melampaui kewenangannya sebagai perantara maka akibat hukum yang ditimbulkan menjadi tanggung jawab bank sebagai agen reksadana. Namun apabila bank sebagai agen reksadana dapat membuktikan bahwa tindakan yang dilakukannya berdasarkan kesepakatan sebelumnya maka tanggung jawab tersebut berada pada nasabah sebagai pemberi kuasa (*principal*).

Hubungan antara nasabah dan bank terjadi pada saat nasabah menandatangani formulir aplikasi reksadana syariah yang didalamnya terdapat klausula-klausula yang mengatur bank dengan nasabah. Bank dalam hal ini melakukan tindakan-tindakan sebagaimana yang dikuasakan oleh nasabah yaitu bertindak atas nama nasabah. Jadi tanggung jawab bank terhadap nasabah hanyalah sepanjang urusan yang dikuasakan oleh nasabah kepada bank.

3.3.2 Tanggung Jawab Bank Syariah sebagai Agen Penjual Reksadana Syariah terhadap Nasabah

Bank syariah sebagai Agen penjual reksadana syariah mempunyai hubungan hukum dengan nasabah sebagai pihak yang membeli reksadana atas dasar kesepakatan dan kepercayaan kedua belah pihak. Kepercayaan yang diberikan nasabah kepada bank mewajibkan bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian agar dapat mempertahankan reputasinya dihadapan nasabah.

Tanggung jawab Bank Syariah sebagai agen penjual reksadana sebenarnya hanya sebatas kuasa yang diberikan kepada nasabah untuk membeli dan menjual kembali unit penyertaan. Namun dalam rangka melindungi kepentingan nasabah, bank sebagai agen penjual reksadana mempunyai tanggung jawab sebagaimana yang terdapat dalam peraturan Bapepam nomor V.B.4 tahun 2006 mengenai Perihal Perilaku Agen Penjual Reksadana. Tujuan dari peraturan ini adalah agar pihak yang memasarkan reksadana menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan aktivitasnya sebagai agen penjual reksadana.

Sebagai pelaku usaha, pihak bank dalam melakukan aktivitasnya sebagai agen penjual reksadana tidak hanya tunduk pada undang-undang Perbankan, akan tetapi mengacu juga pada ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang Perlindungan Konsumen. Oleh karena itu, bank harus mengetahui hak nasabah sebagai pembeli dan kewajiban yang harus dilakukan bank sebagai pihak pelaku usaha.

Adapun hak-hak konsumen (nasabah) berdasarkan ketentuan pasal 4 undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Hak konsumen adalah :

- a.hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b.hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c.hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d.hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

- e.hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f.hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g.hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h.hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.

Sedangkan Kewajiban pelaku usaha dalam pasal 7 Undang-undang Perlindungan Konsumen adalah :

- a.beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b.memperoleh informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c.memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d.memastikan mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e.memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f.memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Nasabah sebagai pihak yang membeli reksadana syariah yang dipasarkan oleh Bank syariah, maka nasabah berhak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai produk reksadana syariah yang dibelinya. Kewajiban agen penjual efek reksadana syariah menyampaikan kepada calon pemegang reksadana syariah informasi tentang efek reksadana syariah yang dipasarkan sesuai dengan

prospektus yang diterbitkan oleh manajer investasi. Selain itu. Agen reksadana juga berkewajiban untuk memastikan nasabah yang akan membeli efek reksadana syariah itu membaca prospektus yang diberikan.

Aktivitas Bank sebagai Agen Penjual Efek Reksadana wajib didasarkan pada kontrak kerjasama dengan Manajer Investasi pengelola Reksadana yang sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut: ¹⁰⁸

- a. kewajiban Agen Penjual Efek Reksadana untuk memberikan informasi data pemegang Efek Reksadana kepada Manajer Investasi maupun Bank Kustodian dengan ketentuan bahwa seluruh data pemegang Efek Reksadana hanya dapat digunakan untuk kepentingan aktivitas yang berkaitan dengan Reksadana yang bersangkutan;
- b. Jangka waktu perjanjian;
- c. Kondisi batalnya perjanjian termasuk ketentuan yang memungkinkan kedua belah pihak menghentikan kerjasama sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian;
- d. Penyelesaian hak dan kewajiban masing-masing pihak apabila perjanjian kerja sama berakhir;
- e. Komposisi pembagian komisi dan biaya;
- f. Tata cara pencantuman informasi tentang identitas Agen Penjual Efek Reksadana, Manajer Investasi, dan Bank Kustodian dalam dokumen konfirmasi yang diterbitkan sehubungan dengan pemesanan pembelian atau penjualan Efek Reksadana oleh pemegang Efek Reksadana;
- g. Tata cara pembayaran, penyerahan dana, dan penyampaian konfirmasi atas pembelian atau penjualan Efek Reksadana oleh pemegang Efek Reksadana.

Agen Penjual Efek Reksadana bertanggung jawab atas segala tindakan yang berkaitan dengan penjualan Efek Reksadana yang dilakukan oleh Wakil Perusahaan Efek atau Wakil Agen Penjual Efek Reksadananya.

Kemudian Bank sebagai Agen Penjual Efek Reksadana wajib: ¹⁰⁹

¹⁰⁸ Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.B.4 tahun 2006 mengenai Perihal Perilaku Agen Penjual Reksadana.

¹⁰⁹ *Ibid.*

- a. menyediakan Prospektus yang diterbitkan oleh Manajer Investasi kepada calon pemegang Efek Reksadana;
- b. menyediakan brosur yang diterbitkan oleh Manajer Investasi kepada calon pemegang Efek Reksadana yang sekurang-kurangnya berisi tentang kebijakan investasi, risiko investasi, biaya-biaya, keterbukaan portofolio dan laporan kinerja secara lengkap dan mutakhir (selambat-lambatnya satu bulan sejak terjadinya perubahan).
- c. menyampaikan kepada calon pemegang Efek Reksadana informasi tentang Efek Reksadana yang dipasarkan sesuai dengan Prospektus dan brosur yang diterbitkan oleh Manajer Investasi secara jelas sekurang-kurangnya mengenai:
 - 1) informasi bahwa Reksadana tersebut merupakan produk pasar modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual Efek Reksadana serta Agen Penjual Efek Reksadana tidak bertanggung jawab atas segala tuntutan dan risiko atas pengelolaan portofolio Reksadana.
 - 2) jenis Reksadana dan risiko yang melekat pada produk Reksadana termasuk kemungkinan kerugian nilai investasi yang akan diderita oleh pemegang Efek Reksa Dana akibat berfluktuasinya Nilai Aktiva Bersih sesuai dengan kondisi pasar dan kualitas aset yang mendasari;
 - 3) kebijakan investasi serta komposisi portofolio;
 - 4) biaya-biaya yang timbul berkaitan dengan investasi pada Reksadana;
 - 5) informasi mengenai Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengelola Reksadana;
 - 6) informasi bahwa konfirmasi atas investasi pemegang Efek Reksadana akan diterbitkan oleh Bank Kustodian; dan
 - 7) informasi bahwa tanda bukti kepemilikan atas Efek Reksadana yang sah adalah konfirmasi dari Bank Kustodian.
- d. memastikan pemegang Efek Reksadana membaca Prospektus atau informasi penting lainnya sebelum mengambil keputusan investasi;
- e. menjaga kerahasiaan transaksi pemegang Efek Reksadana, kecuali kepada Bank Kustodian pengelola Reksadana dimaksud dan Pihak lain sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Pasar Modal;

- f. mengutamakan kepentingan dan kesesuaian dengan sumber dan kemampuan keuangan calon pemegang Efek Reksa Dana pada saat menawarkan beberapa Reksadana;
- g. memiliki sarana yang memadai untuk mendukung Manajer Investasi dalam memberikan pelayanan yang baik kepada pemegang Efek Reksadana, dan memastikan kegiatan-kegiatan seperti penerusan formulir atau data pemesanan dan pembayaran kepada Manajer Investasi atau Bank Kustodian serta penyampaian laporan rekening pemegang Efek Reksadana dan pelunasan kepada pemegang Efek Reksadana dilaksanakan dalam rentang waktu yang ditentukan dalam Prospektus dan peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan;
- h. mensyaratkan calon pemegang Efek Reksadana untuk mengisi formulir profil calon pemegang Efek Reksadana yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon pemegang Efek Reksadana;
- i. menerapkan prinsip mengenal nasabah (*know your customer*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor V.D.10 tentang Prinsip Mengetahui Nasabah; dan
- j. menyampaikan laporan kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan mengenai penerimaan, pemberhentian, dan mutasi pegawai yang memiliki izin Wakil Perusahaan Efek atau Wakil Agen Penjual Efek Reksadana setiap bulan (jika ada).

Keterlibatan bank sebagai agen reksadana merupakan salah satu contoh semakin beragamnya bank kegiatan usaha bank dalam lalu lintas peredaran uang. Sehubungan dengan semakin luasnya kegiatan usaha bank dalam hal ini keikutsertaan bank sebagai agen penjual reksadana, maka bank Indonesia mengeluarkan Surat Edaran bank Indonesia (SEBI) Nomor 7/19/DNDP Tahun 2005 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada bank yang melakukan Aktivitas berkaitan dengan reksadana, Aktivitas sebagai Agen Penjual Efek Reksadana wajib didasarkan pada suatu perjanjian tertulis yang menyatakan secara jelas fungsi, wewenang dan tanggung jawab Bank sebagai Agen Penjual Efek Reksadana. Dalam menyusun perjanjian kerjasama tertulis, Bank wajib memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- 1) kejelasan hak dan kewajiban masing – masing pihak;

- 2) penetapan secara jelas jangka waktu perjanjian kerjasama;
- 3) penetapan klausula yang memuat kondisi batalnya perjanjian kerjasama termasuk klausula yang memungkinkan Bank menghentikan kerjasama sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian;
- 4) kejelasan penyelesaian hak dan kewajiban masing-masing pihak apabila perjanjian kerjasama berakhir;

Dalam rangka memenuhi kewajiban Bank Kustodian memberikan konfirmasi atas investasi nasabah, perlu ditetapkan klausula mengenai kewajiban Agen Penjual Efek Reksadana untuk memberikan informasi data nasabah kepada Manajer Investasi maupun Bank Kustodian serta klausula bahwa seluruh data nasabah hanya dapat digunakan untuk kepentingan aktivitas yang berkaitan dengan Reksadana yang bersangkutan.

Bank wajib melakukan pemantauan terhadap perkembangan dan pengelolaan Reksadana maupun melakukan penilaian terhadap Manajer Investasi sebagai berikut:

- 1) Pemantauan terhadap perkembangan dan pengelolaan Reksadana yang dilakukan oleh Manajer Investasi antara lain meliputi:
 - a) konsistensi kebijakan portofolio Reksadana dengan prospektus;
 - b) pengelolaan likuiditas.
- 2) Penilaian terhadap Manajer Investasi dilakukan dengan penekanan antara lain hal-hal sebagai berikut:
 - a) kinerja, likuiditas dan reputasi Manajer Investasi; dan
 - b) diversifikasi portofolio yang dimiliki Manajer Investasi.

Dalam rangka melindungi kepentingan nasabah, Bank wajib:

- 1) melakukan analisis dalam memilih Reksadana yang akan ditawarkan antara lain dengan mempertimbangkan kinerja, reputasi dan keahlian Manajer Investasi serta karakteristik Reksadana seperti reputasi pihak yang bertindak sebagai sponsor Reksadana, kebijakan investasi, komposisi, diversifikasi dan kualitas (peringkat) Reksadana atau kualitas (peringkat) aset yang mendasari Reksadana;

- 2) memberikan informasi yang transparan kepada nasabah sesuai ketentuan yang berlaku mengenai Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.

Dalam memberikan informasi yang transparan kepada nasabah Bank wajib menyediakan informasi tertulis dalam Bahasa Indonesia secara lengkap dan jelas serta menyampaikannya kepada nasabah secara tertulis dan atau lisan, antara lain:

- 1) Reksadana merupakan produk pasar modal dan bukan produk Bank serta Bank tidak bertanggung jawab atas segala tuntutan dan risiko atas pengelolaan portofolio Reksadana;
- 2) investasi pada Reksadana bukan merupakan bagian dari simpanan pihak ketiga pada Bank dan tidak termasuk dalam cakupan obyek program penjaminan Pemerintah atau penjaminan simpanan;
- 3) informasi mengenai Manajer Investasi yang mengelola Reksadana;
- 4) informasi mengenai Bank Kustodian serta penjelasan bahwa konfirmasi atas investasi nasabah akan diterbitkan oleh Bank Kustodian tersebut;
- 5) jenis Reksadana dan risiko yang melekat pada produk Reksadana termasuk kemungkinan kerugian nilai investasi yang akan diderita oleh nasabah akibat berfluktuasinya Nilai Aktiva Bersih sesuai kondisi pasar dan kualitas aset yang mendasari;
- 6) kebijakan investasi serta komposisi portofolio;
- 7) biaya-biaya yang timbul berkaitan dengan investasi pada Reksadana.

Pada setiap dokumen terkait dengan Reksadana yang dibuat oleh Bank, wajib dicantumkan secara jelas dan mudah dibaca kalimat:

- 1) “Bank sebagai Agen Penjual Efek Reksadana”;
- 2) “Reksadana adalah produk pasar modal dan bukan merupakan produk Bank sehingga tidak dijamin oleh Bank serta tidak termasuk dalam cakupan obyek program penjaminan Pemerintah atau penjaminan simpanan”.

Dalam aktivitas sebagai Agen Penjual Efek Reksadana, Bank wajib menerapkan prinsip mengenal nasabah (*know your customer principles*) sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini Bank wajib menetapkan kebijakan dan prosedur penerapan prinsip mengenal nasabah bagi nasabah pembeli Reksadana yang mencakup:

- 1) penerimaan nasabah termasuk verifikasi yang lebih ketat (*enhanced due diligence*) untuk *high risk customer*;
- 2) identifikasi nasabah;
- 3) pemantauan transaksi nasabah;
- 4) identifikasi dan pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan.

Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian, Bank dilarang melakukan tindakan baik secara langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan Reksadana memiliki karakteristik seperti Produk Bank misalnya tabungan atau deposito. Tindakan–tindakan yang dilarang tersebut antara lain meliputi:

- a. memberikan jaminan atas:
 - 1) pelunasan (*redemption*) Reksadana;
 - 2) kepastian besarnya imbalan hasil Reksadana termasuk nilai aktiva bersih, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- b. membuat komitmen untuk membeli sewaktu-waktu (*stand by buyer*) aset yang mendasari Reksadana baik secara langsung maupun tidak langsung;
- c. melakukan intervensi pengelolaan portofolio efek Reksadana yang dilakukan oleh Manajer Investasi.

3.3.2.1 Pedoman Manajemen Risiko

Penerapan Manajemen Risiko bagi bank Syariah wajib dituangkan dalam kebijakan dan prosedur secara tertulis sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Pasal 4 ayat (3) Nomor: 11/ 25 /PBI/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/8/PBI/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

Bank yang telah melaksanakan aktivitas yang berkaitan dengan Reksadana dan telah memiliki kebijakan dan prosedur tertulis tentang penerapan manajemen risiko pada aktivitas yang berkaitan dengan Reksadana, namun belum sepenuhnya sesuai dengan penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada angka II, wajib menyesuaikan kebijakan dan prosedur serta aktivitas yang berkaitan dengan Reksadana.

Bank yang telah melaksanakan aktivitas sebagai Agen Penjual Efek Reksadana dan/atau Bank Kustodian wajib menyusun laporan berkala terkait pelaksanaan aktivitas sebagai Agen Penjual Efek Reksadana secara bulanan. Laporan berkala terkait pelaksanaan aktivitas sebagai Agen Penjual Efek Reksadana sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan kepada Bank Indonesia secara berkala setiap triwulan yang meliputi posisi setiap akhir bulan untuk periode 3 (tiga) bulan berturut-turut dengan menggunakan format Lampiran 4 paling lambat tanggal 15 (lima belas) setelah akhir bulan ke 3 (tiga) dari triwulan yang bersangkutan.



BAB 4

PENERAPAN AKAD WAKALAH DAN TANGGUNG JAWAB BANK SYARIAH X SEBAGAI AGEN (WAKIL) PENJUAL REKSADANA SYARIAH

4.1 Prosedur dalam Pembelian Reksadana Syariah di Bank Syariah X

Bank Syariah X telah terdaftar sebagai Agen Penjual Efek Reksadana (APERD) berdasarkan Surat Tanda Terdaftar Nomor: 25/BL/STTD/APERD/2007 dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tanggal 24 April 2007.

REKSADANA MANDIRI INVESTA ATRAKTIF-SYARIAH (selanjutnya disebut “MITRA-SYARIAH”) adalah salah satu jenis Reksadana Syariah yang dipasarkan oleh Bank Syariah X berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya. MITRA-SYARIAH bertujuan memberikan tingkat pertumbuhan nilai investasi jangka panjang yang menarik melalui investasi pada Efek Syariah Bersifat Ekuitas yang sesuai dengan Syariah Islam. Syariah Islam yang dijadikan pedoman MITRA-SYARIAH mengacu pada Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan serta Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Sebelum membahas mengenai penerapan akad *wakalah* dan tanggung jawab Bank Syariah X sebagai Agen penjual Reksadana Syariah dalam perbankan syariah, dibahas terlebih dahulu mengenai prosedur dalam pembelian efek Reksadana syariah di Bank Syariah X. Jenis reksadana yang dipasarkan dan dijual di Bank Syariah X adalah Reksadana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya. MITRA-SYARIAH bertujuan memberikan tingkat pertumbuhan nilai investasi jangka panjang yang menarik melalui investasi pada Efek Syariah Bersifat Ekuitas yang sesuai dengan Syariah Islam. Syariah Islam yang dijadikan pedoman MITRA-SYARIAH mengacu pada Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan serta Fatwa Dewan

Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dibawah ini akan dijelaskan prosedur dalam pembeliannya.

Hal yang pertama yang dilakukan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH adalah calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus MITRA-SYARIAH ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya. Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH harus terlebih dahulu membuka rekening di Bank yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, mengisi dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening MITRA-SYARIAH, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, melengkapinya dengan fotokopi bukti jati diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal/Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor V.D.10

Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH yang pertama kali (pembelian awal). Pembelian Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH dan melengkapinya dengan bukti pembayaran. Formulir Pembukaan Rekening MITRA-SYARIAH, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksadana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH, dokumen-dokumen pendukung sebagaimana tersebut di atas beserta bukti pembayaran tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual Efek Reksadana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor V.D.10 tersebut,

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH. dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak akan diproses.

Minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah). Setiap Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MITRA-SYARIAH pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

4.1.1 Pemrosesan Pembelian Unit Penyertaan

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang telah diterima secara lengkap dan disetujui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MITRA-SYARIAH pada akhir Hari Bursa tersebut.

4.1.2 Persetujuan Permohonan Pembelian Unit Penyertaan dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit


Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, dana pembelian atau sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama pemesan Unit Penyertaan tanpa bunga dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh pemesan Unit Penyertaan.

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksadana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib mengirimkan bukti konfirmasi atas perintah pembelian Unit Penyertaan dari Pemodal atau Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan seluruh pembayaran telah diterima dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH dari pemodal atau Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in good fund and in complete application*).

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan disampaikan kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksadana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dan pembayaran telah diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*). Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.

Bagan 4.1


Pembelian Melalui Agen Penjual Reksadana Syariah



Keterangan:

1. Nasabah mendatangi kantor cabang Bank Syariah X yang terdaftar memiliki WAPERD untuk melaksanakan transaksi pembelian Reksadana dengan mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening (jika belum memiliki rekening di Bank Syariah X), formulir aplikasi pembukaan rekening Reksadana (jika baru pertama kali membuka rekening Reksadana) dan formulir aplikasi pembelian Reksadana serta kuesioner Profil Risiko
2. Nasabah memberikan dananya untuk membeli unit penyertaan kepada Bank, dan bank memproses data pembelian.
3. Bank melanjutkan data yang diproses tersebut kepada manajer investasi
4. Manajer investasi bisa disetujui atau ditolak.
5. Bank menyerahkan dana nasabah kepada Bank Kustodian untuk disimpan
6. Kemudian Bank kustodian memberikan surat konfirmasi transaksi ke Agen Reksadana.
7. Agen Reksadana melanjutkan konfirmasi tersebut kepada nasabah.

Bagan 4.2
Pembelian Tanpa
Melalui Agen Penjual Reksadana Syariah



Keterangan:

1. Nasabah mendatangi manajer investasi formulir mengisi aplikasi formulir aplikasi pembelian Reksadana dan dilengkapi dengan fotokopi bukti jati diri.
2. Manajer Investasi memproses permohonan manajer investasi meneruskan laporan pembelian total Reksadana ke Bank Kustodian.
3. Nasabah memberikan dananya untuk membeli unit penyertaan kepada Bank kustodian untuk disimpan.
4. Kemudian Bank kustodian memberikan surat bukti transaksi ke manajer investasi.
5. Manajer Investasi melanjutkan konfirmasi transaksi tersebut kepada nasabah.

4.2 Analisis Penerapan Akad Wakalah dan Tanggung Jawab Bank Syariah X sebagai Agen (wakil) Penjual Reksadana Syariah terhadap Nasabah Pembeli Reksadana

4.2.1 Tinjauan Prinsip Syariah Islam dalam Bank Syariah sebagai Agen Reksadana syariah

Dalam struktur organisasi lembaga keuangan ekonomi syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan lembaga keuangan ekonomi konvensional, misalnya komisaris dan direksi.¹¹⁰ Namun dalam struktur organisasi lembaga keuangan syariah diharuskan adanya Dewan Pengawas syariah (DPS) yang bertugas mengawasi operasional lembaga dan produk-produk agar sesuai dengan hukum-hukum syariah. Pengawasan tersebut dilakukan setelah para anggota Dewan Pengawas syariah itu mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia.

¹¹⁰ Agung Farhan, "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Perjanjian Penyelesaian Atas Kontrak Pengelolaan Dana Berbasis Prinsip Syariah di Indonesia (Studi Kasus: PT Batasa Capital)," (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok 2010), hal, 176.

a. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT MMI adalah dewan pengawas yang bertugas mengawasi kegiatan PT MMI dalam mengelola Reksa Dana Syariah agar tetap sesuai dengan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal. Penempatan Dewan Pengawas Syariah PT MMI adalah atas persetujuan DSN - MUI.

Peran utama DPS adalah mengawasi jalannya operasional lembaga keuangan sehari-hari agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan prinsip syariah. Selain itu, tugas dan fungsi DPS yang diatur dalam Pedoman Rumah Tangga Dewan Syariah Nasional adalah:¹¹¹

- 1) DPS pada setiap lembaga keuangan mempunyai tugas pokok:
 - a) Memberikan nasehat dan saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang lembaga keuangan syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah.
 - b) Melakukan pengawasan, baik secara aktif maupun pasif, terutama dalam pelaksanaan fatwa DSN serta memberikan pengarahan/pengawasan atas produk/jasa dan kegiatan usaha agar sesuai dengan prinsip syariah
 - c) Sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.
 - 2) DPS berfungsi sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada lembaga keuangan syariah, wajib:
 - a) Mengikuti fatwa DSN
 - b) Merumuskan permasalahan yang memerlukan pengesahan DSN
 - c) Melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun
- b. Dewan Syariah Nasional (DSN) majelis Ulama Indonesia (MUI)

Fungsi utama Dewan Syariah Nasional ini adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah Islam. Keberadaan

¹¹¹ Lihat pasal 4 ayat (1) dan (2) Keputusan Dewan Syariah Nasional Nomor 2 Tahun 2000 tentang Pedoman Rumah Tangga Dewan Syariah Nasional majelis Ulama Indonesia; dan lihat disertasi Arrisman, "Kedudukan dan Fungsi Pengawasan Dewan Pengawas Syariah dalam Transaksi Bank Syariah di Indonesia," (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008), hal. 37-38.

dewan ini tidak hanya mengawasi secara kelembagaan yang sifatnya perbankan, tetapi juga seperti asuransi, reksadana, modal *ventura*, dan sebagainya.

Dalam hal pengawasan tersebut, Dewan Syariah Nasional membuat garis panduan produk syariah yang diambil dari sumber-sumber hukum Islam yang diterbitkan dalam bentuk Fatwa Dewan syariah Nasional (DSN).

Fungsi lain dari DSN ini adalah meneliti dan member fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah dimana produk-produk baru tersebut harus diajukan oleh manajemen setelah direkomendasikan oleh Dewan Pengawas syariah dalam lembaga yang bersangkutan.

Dalam hubungannya dengan Bank Syariah X sebagai Agen (wakil) Penjual Reksadana Syariah, terdapat 2 (dua) akad *wakalah* yang dilakukan Bank Syariah X sebagai agen (wakil) penjual reksadana syariah. *Pertama* akad *wakalah* antara Manajer Investasi dengan Bank Syariah X untuk memasarkan dan menjual Reksadana yang dikelola oleh Manajer Investasi. *Kedua* akad *wakalah* antara Bank Syariah X dengan nasabah pembeli reksadana untuk mengurus administrasi pembelian reksadana dan menjual kembali reksadana yang telah dibelinya.

4.2.2 Penerapan Akad *Wakalah* pada Bank Syariah X sebagai Agen Penjual Reksadana Syariah

4.2.2.1 Penerapan Akad *Wakalah* pada Bank Syariah X sebagai Wakil dari Manajer Investasi

Bank Syariah X sebagai agen (*wakil*) dari Manajer Investasi untuk memasarkan dan menjual reksadana yang diterbitkan oleh manajer investasi, akad yang digunakan antara bank syariah dengan manajer investasi ini adalah perwakilan (*wakalah*) berdasarkan kesepakatan (*an-niyabah al-ittifaqiyyah, an-niyabah al-'aqdiyyah*), yaitu perwakilan yang timbul akibat adanya perjanjian antara dua pihak dimana yang satu memberi kuasa kepada pihak lain untuk melakukan suatu urusan untuknya.

Unsur ijab kabul dalam akad *wakalah* (pemberian kuasa) antara Manejer Investasi dengan Bank Syariah X yaitu ijab yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk memberikan kuasa kepada Bank Syariah X sebagai wakil dalam perantara pemasaran dan penjualan reksadana syariah. Sedangkan pernyataan Kabul yang

dilakukan oleh Bank Syariah X untuk menyetujui kehendak untuk menerima kuasa sebagai agen (*wakil*) penjual reksadana syariah. Dengan adanya akad tersebut, maka menimbulkan akibat hukum terhadap objek hukum yang diperjanjikan oleh para pihak dan juga memberikan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat para pihak. Manajer Investasi sebagai pihak yang memberi kuasa kepada Bank Syariah X mempunyai kewajiban untuk memberikan *fee* atau upah atas balas jasa yang telah dilakukan Bank Syariah X untuk menjual dan memasarkan produk reksadana yang dikelolanya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Buku II tentang Akad Pasal 502 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) “Penerima kuasa penjualan berhak menerima imbalan dari prestasinya berdasarkan kesepakatan dalam akad”. Sedangkan Bank Syariah X mempunyai kewajiban untuk memasarkan dan menjual efek reksadana milik Manajer Investasi dan menjalin hubungan kepada pihak ketiga dalam hal ini nasabah atas kuasa dari manajer investasi serta melakukan kerjasama dengan pihak ketiga atas nama manajer investasi. Bank Syariah X dalam melakukan perijinan dengan pihak ketiga tidak boleh melampaui kewenangan yang diberikan oleh manajer investasi. Apabila Bank Syariah X melakukan perjanjian atau kewenangan diatas kewenangan yang diberikannya maka dalam hal ini Bank Syariah X dapat dimintai pertanggungjawabannya. Karena pada dasarnya tanggung jawab penerima kuasa hanya sebatas kewenangan yang diberikannya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Buku II tentang Akad pasal 473 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) bahwa “Penerima kuasa yang diberi kuasa untuk melakukan perbuatan hukum secara terbatas, maka ia hanya bisa melakukan perbuatan hukum secara terbatas.”

Akad *wakalah* antara Manajer Investasi dengan Bank Syariah X dimulai pada saat PT MMI (manajer investasi) memberikan kuasa kepada Bank Syariah X sebagai perantara atau agen (*wakil*) penjual reksadana untuk menjadi kuasa PT MMI menyangkut proses-proses administrasi yang harus dipenuhi oleh nasabah pembeli reksadana syariah seperti menginvestasikan dana yang diperoleh dari investor kepada agen (*wakil*) penjual reksadana syariah. Selain itu pemberian kuasa yang diberikan Manajer Investasi kepada Bank Syariah X adalah untuk memasarkan dan menjual produk reksadana yang dikelolanya. Dengan

diberikannya kuasa tersebut secara otomatis PT MMI memberikan kuasa kepada Bank Syariah X untuk menjadi kuasanya berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati kedua belah pihak sebelumnya. Namun dalam prakteknya pemberian kuasa yang diberikan oleh Manejer investasi kepada pegawai bank syariah yang ditunjuk sebagai WAPERD tidak sesuai dengan akad wakalah yang telah disepakati. Misalnya, yang memasarkan dan menjual produk reksadana tersebut adalah *customer service* dikarenakan kurangnya SDM yang menjadi WAPERD. Disini terlihat terdapat penyimpangan yang dilakukan Bank Syariah dalam akad *wakalah* yang telah disepakati.¹¹²

Peraturan Bapepam Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksadana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, nomor 10 (Sepuluh) menyatakan Bahwa

“Manajer Investasi dapat menunjuk agen penjual yang menerima permintaan penjualan atau pembelian kembali (pelunasan) Unit penyertaan untuk disampaikan kepada Bank Kustodian”

Selain itu keputusan ketua Bapepam mengenai peraturan Nomor V.B.3 menyatakan bahwa Agen Penjual Efek Reksadana adalah Pihak yang melakukan penjualan Efek Reksadana berdasarkan kontrak kerjasama dengan Manajer Investasi pengelola Reksadana.¹¹³ Terlihat disini bahwa antara Manajer Investasi dengan Bank Syariah X terdapat perjanjian (akad) sebagai lembaga yang melahirkan hubungan hukum berupa perwakilan atau keagenan antara pihak Manajer Investasi sebagai pihak yang memberi kuasa dan Bank Syariah X sebagai pihak yang menerima kuasa.

Bank Syariah X sebagai agen (wakil) penjual efek reksadana syariah, menjual atau memasarkan reksadana yang diterbitkan oleh manajer investasi, berdasarkan perjanjian (akad) yang dibuat oleh Bank Syariah X dengan Manajer

¹¹² Berdasarkan hasil wawancara oleh Bapak Sepudin Kepala Cabang Bank Syariah X Dewi Sartika dan WAPERD di kantor KCP Bank Syariah X Dewi Sartika tanggal 26 November 2010.

¹¹³ Lampiran keputusan ketua Bapepam dan LK Nomor: kep-10/BL/2006 tanggal 30 Agustus 2006, Tentang Peratutran Nomor V.B.3: Pendaftaran Agen Penjual Efek Reksadana. No.1

Investasi. Perjanjian tersebut merupakan bentuk hubungan hukum antara kedua belah pihak yang mana didalamnya terdapat hak dan kewajiban kedua belah pihak tersebut. Namun, Bank Indonesia melalui Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/19/DNDP tanggal 14 juni 2005 mengenai Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan aktivitas dengan Reksadana megharuskan Bank sebagai Agen (wakil) penjual reksadana untuk memperhatikan hal-hal yang seharusnya terdapat di dalam perjanjian tersebut.

Hal-hal yang wajib diperhatikan Bank sebagai agen (wakil) penjual efek Reksadana syariah didalam menyusun perjanjian kerjasama tertulis antara lain:

- a. Kejelasan hak dan kewajiban masing – masing pihak.
- b. Penetapan secara jelas jangka waktu perjanjian kerjasama.
- c. Penetapan klausula yang memuat kondisi batalnya perjanjian kerjasama termasuk klausula yang memungkinkan Bank menghentikan kerjasama sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian.
- d. Kejelasan penyelesaian hak dan kewajiban masing-masing pihak apabila perjanjian kerjasama berakhir.
- e. Dalam rangka memenuhi kewajiban Bank Kustodian memberikan konfirmasi atas investasi nasabah, perlu ditetapkan klausula mengenai kewajiban Agen Penjual Efek Reksadana untuk memberikan informasi data nasabah kepada Manajer Investasi maupun Bank Kustodian serta klausula bahwa seluruh data nasabah hanya dapat digunakan untuk kepentingan aktivitas yang berkaitan dengan Reksadana yang bersangkutan.

4.2.2.2 Penerapan Akad *Wakalah* Pada Bank Syariah X sebagai Wakil dari Nasabah Pembeli Reksadana syariah

Seperti halnya akad antara Manajer Investasi dengan Bank Syariah X, akad (perjanjian) antara Bank Syariah X dengan nasabah pembeli reksadana juga merupakan akad pemberian kuasa (*wakalah*) dari nasabah pembeli reksadana kepada Bank Syariah X untuk menjadi perantara dalam pembelian reksadana dan menjual kembali reksadana yang telah dibeli oleh nasabah pembeli reksadana syariah. Pemberian kuasa itu dapat dilihat pada saat nasabah membeli unit penyertaan reksadana yang diawali dengan pengisian,

penandatanganan formulir Aplikasi pembelian atau penyertaan reksadana, persyaratan reksadana serta melampirkan bukti jati diri (KTP/SIM bagi orang perorangan/paspor bagi orang perorangan berwarganegara asing dan anggaran dasar serta bukti jati diri dari pejabat yang berwenang untuk badan hukum). Investor lalu menyerahkan formulir, bukti Jati diri, dan tanda bukti pembayaran kepada Bank Syariah X. Dengan ditandatangani dan disetujuinya formulir dan persyaratan lainnya tersebut oleh kedua belah pihak, maka investor diwajibkan untuk menaati persyaratan yang terdapat di dalam prospektus dan syarat yang terdapat dalam formulir tersebut.

Dalam formulir tersebut terdapat kalimat yang menyatakan bahwa nasabah memberikan kuasa kepada pihak Bank Syariah X untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan reksadana. Dengan disetujuinya formulir tersebut maka Bank Syariah X berhak mewakili nasabah untuk melakukan hal-hal yang telah disepakati kedua belah pihak dalam formulir tersebut. Pernyataan tersebut adalah pernyataan ijab yang dilakukan nasabah untuk memberikan kuasa kepada Bank Syariah X juga dibarengi oleh pernyataan kabul Bank Syariah X untuk meyetujui pemberian kuasa kepadanya.

Berdasarkan hal diatas, maka pihak Bank Syariah X selaku wakil dari nasabah harus melakukan hal-hal sebagaimana yang telah dikuasakan kepadanya dan tidak boleh melampui kewenangannya. Apabila Bank Syariah X sebagai wakil atau perantara dari nasabah yang diberi kewenangan untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan reksadana namun dalam hal ini bank melampui kewenangannya maka segala hal yang dilakukan diatas kewenangan yang diberikan kepadanya tersebut menjadi tanggung jawab Bank Syariah X itu sendiri.

Dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Formulir Aplikasi Reksadana atau Formulir Aplikasi Penyertaan Reksadana antara lain terdapat ketentuan mengenai pemberian kuasa dari nasabah kepada bank. Nasabah memberikan kuasa kepada Bank antara lain untuk :¹¹⁴

¹¹⁴ Formulir Aplikasi Reksadana Syariah Bank Syariah X

1. Melakukan investasi dalam bentuk pembelian reksadan untuk kepentingan nasabah.
2. Melakukan penjualan kembali unit penyertaan Reksadana untuk kepentingan nasabah.
3. Melaksanakan instruksi-instruksi lainnya sesuai dengan yang tertera pada aplikasi dan dokumen lainnya untuk kepentingan nasabah tanpa berkewajiban mengkonfirmasi kembali kepada nasabah. Sehubungan dengan hal tersebut, nasabah setuju untuk setiap saat melaksanakan, menandatangani dan menyampaikan segala bentuk kuasa, dokumen dan mengambil langkah-langkah yang mungkin diperlukan untuk melaksanakan instruksi ini dan segala biaya yang timbul dikemudian hari sehubungan dengan pelaksanaan instruksi ini akan dibebankan pada nasabah.
4. Menerima hasil penjualan kembali Unit Penyertaan dan membayarkannya ke rekening nasabah sesuai instruksi nasabah pada aplikasi atau formulir penjualan kembali Unit penyertaan, setelah dikurangi biaya penjualan kembali yang berlaku. Segala kuasa yang diberikan nasabah dalam aplikasi diberikan dengan hak substitusi dan selama kewajiban-kewajiban nasabah kepada bank belum dipenuhi semuanya, maka kuasa-kuasa tersebut tidak dapat dicabut kembali ataupun tidak akan berakhir karena alasan apapun.

Dalam formulir pembelian Reksadana Syariah tersebut juga terdapat pernyataan kuasa yang diberikan nasabah kepada Bank Syariah X. Dengan ditandatanganinya formulir tersebut nasabah memberikan kuasa kepada bank Syariah X antara lain:¹¹⁵

1. Dengan menandatangani formulir ini, Investor menyatakan bahwa sumber dana yang digunakan dalam bertransaksi Reksadana bukan didapatkan atau berasal dari pencucian uang (*Money Laundering*) atau kegiatan yang melanggar hukum dan tidak akan menggunakan pelayanan pengelolaan dana yang akan diberikan oleh Bank dan atau MI sebagai sarana untuk melakukan tindakan yang dapat dikategorikan melanggar hukum, termasuk kepada tindakan pencucian uang (*Money Laundering*), baik dalam yuridiksi hukum negara Republik Indonesia maupun yuridiksi hukum lainnya.

¹¹⁵ *Ibid.*

2. Penempatan dana investasi melalui Reksadana adalah atas kehendak Investor sendiri dan Investor menyadari sepenuhnya risiko dan kerugian yang mungkin timbul, sehingga Bank tidak bertanggung jawab atas segala tuntutan dan risiko atas pengelolaan portofolio Reksadana. Investor mengerti dan setuju bahwa segala informasi dan material yang dikeluarkan atau didistribusikan pada pihak ketiga melalui Bank sehubungan dengan investasi melalui Reksadana bukan merupakan tanggung jawab Bank, dan juga menyatakan bahwa Investor telah melakukan penyelidikan sendiri dalam hal membuat keputusan untuk menginstruksikan Bank melaksanakan transaksi investasi melalui Reksadana.
3. Investor setuju dan mengakui bahwa Bank dapat mengubah syarat dan ketentuan umum yang tercantum dalam Syarat Umum Reksadana ini dan akan memberitahukan perubahan tersebut kepada Investor dengan cara mengirimkan pemberitahuan ke alamat Investor dan atau menempatkan pemberitahuan di kantor-kantor cabang Bank.
4. Investor memberikan kuasa kepada Bank untuk melakukan transaksi pembelian (*subscription*) Unit Penyertaan untuk kepentingan Investor dengan sejumlah dana yang didebet dari rekening milik Investor sebagaimana tertera dalam formulir aplikasi, baik satu kali maupun secara periodik pada tanggal tertentu dan selama periode tertentu.
5. Investor memberikan kuasa kepada Bank untuk melakukan penjualan kembali (*redemption*)/pengalihan (*switching*) Unit Penyertaan tersebut bila sewaktu-waktu diminta oleh Investor dan kemudian mengkreditkan hasil investasi ke rekening milik Investor sesuai instruksi sebagaimana tertera dalam formulir aplikasi.
6. Investor dengan ini juga memberi kuasa kepada Bank untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan ataupun diinginkan (sesuai dengan ketentuan yang berlaku umum pada Bank) untuk pelaksanaan instruksi yang efisien ataupun untuk memenuhi segala ketentuan hukum yang berlaku, dan Investor setuju bahwa segala biaya yang timbul di kemudian hari sehubungan dengan pelaksanaan instruksi ini oleh Bank merupakan beban Investor dan Bank diberi kuasa untuk mendebet langsung dari rekening milik Investor sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.

7. Investor setuju bahwa Bank dapat menolak untuk melaksanakan instruksi sebagaimana telah dikuasakan dalam formulir aplikasi investasi Reksadana serta Syarat Umum investasi Reksadana ini atas pertimbangan sendiri, dan akan menjual kembali seluruh Unit Penyertaan Investor dan kemudian mengkreditkan hasil investasi yang besarnya sesuai dengan hasil yang diterima setelah dipotong biaya administrasi ke rekening milik Investor.
8. Segala kuasa yang diberikan Investor dalam formulir aplikasi diberikan dengan hak substitusi dan selama kewajiban-kewajiban Investor kepada Bank telah dipenuhi sepenuhnya, maka kuasa tersebut tidak dapat dicabut kembali ataupun tidak akan berakhir karena alasan apapun, tetapi tidak termasuk pada sebab-sebab tersebut dalam pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (yaitu antara lain pemberian kuasa berakhir dengan ditariknya kembali kuasanya si kuasa, dengan meninggalnya, pengampunannya, atau pailitnya si pemberi kuasa maupun si kuasa) dan kuasa-kuasa tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat Umum Reksa Dana ini.

4.2.3 Tanggung Jawab Bank Syariah X kepada Nasabah Pembeli Reksadana Syariah

Bank Syariah X mempunyai peranan penting pada saat nasabah pembeli Reksadana syariah membeli reksadana melalui bank. Khususnya pada saat pra transaksi yaitu ketika nasabah ingin menginvestasikan dananya dalam bentuk Reksadana dan mendatangi pegawai bank yang bertugas sebagai agen penjual reksadana untuk menanyakan prosedur pembelian unit penyertaan reksadana di Bank syariah X. Oleh karena itu, diharapkan pegawai bank yang bertugas sebagai agen penjual reksadana benar-benar memberikan keterangan atau informasi terkait reksadana syariah secara benar, jujur dan jelas. Hal ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab bank syariah X sebagai Agen penjual reksadana syariah. Dibawah ini akan dijelaskan lebih rinci mengenai tanggung jawab bank Syariah X sebagai agen (wakil) penjual reksadana syariah kepada nasabah pembeli reksadana.

4.2.3.1 Tanggung Jawab Berdasarkan Hukum Islam

Perbandingan definisi antara ekonomi dalam Islam dengan ekonomi konvensional (sistem ekonomi barat), dapat ditarik kesimpulan bahwa acuan Islam pada perlindungan konsumen, dalam hal ini adalah nasabah.¹¹⁶ Terdapat dua pengawasan perlindungan nasabah dalam Islam, yaitu sanksi religi berupa halal, haram, dosa, dan pahala dan sanksi hukum positif Islam dengan segala perangkatnya seperti dewan hisbah dan peradilan.¹¹⁷ Dengan terdapatnya dua jenis sanksi yang melekat dalam hukum ekonomi Islam ini memberikan jaminan perlindungan terhadap nasabah sebagai konsumen secara efektif dan tegas dalam praktik aktivitas ekonomi.

Kelemaan-kelemahan nasabah dalam berhadapan dengan pelaku usaha, antara lain kelemahan nasabah dalam kurangnya pengetahuan akan barang dan kebutuhan akan barang khususnya dalam bidang investasi reksadana. Untuk melindungi para nasabah ini maka dalam prespektif Islam dikenal berbagai perangkat istilah hukum, seperti pelarangan *ba'i al-gharar* (jual beli mengandung penipuan), pemberlakuan *khiyar* (hak untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi karena sebuah alasan yang diterima), beberapa hal yang merusak kebebasan transaksi seperti adanya *al-ghalt* (tidak adanya persesuaian dalam hal jenis atau sifat barang) dan *al-ghubn* (adanya tipuan yang disengaja) dan masih banyak lainnya.¹¹⁸

Berbagai kemungkinan terhadap penyalagunaan kelemahan yang dimiliki oleh nasabah yang dilakukan pelaku usaha, dapat terjadi pada:¹¹⁹

1. Ketika sebelum transaksi berlangsung (pra transaksi) berupa iklan atau promosi yang tidak benar
2. Ketika transaksi itu sendiri sedang berlangsung dengan cara tipu muslihat, dan
3. Ketika transaksi telah berlangsung dimana pelaku usaha tidak tahu menahu dengan kerugian yang ditanggung konsumen (purna transaksi)

¹¹⁶ Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, Ed. 2004/2005, Cet. V, (Yogyakarta: BPFY Yogyakarta, 2004), hal. 132.

¹¹⁷ *Ibid.*, hal. 133

¹¹⁸ *Ibid.*, hal. 133-134.

¹¹⁹ *Ibid.*, hal. 196.

Dalam pembahasan tulisan ini adalah perlindungan yang dilakukan Bank Syariah X sebagai Agen (wakil) penjual reksadana terhadap nasabah pembeli reksadana syariah. Dengan demikian konsumen dalam pengertian disini adalah nasabah pembeli reksadana syariah di Bank Syariah X. Sedangkan pengertian pelaku usaha disini adalah Bank Syariah X sebagai penerima kuasa dari Manajer Investasi sebagai pengelola dana nasabah. Perlindungan tersebut antara lain:

1. Perlindungan dari pemalsuan dan informasi tidak benar

Dalam kajian fiqih Islam, kebenaran dan keakuratan informasi ketika seorang pelaku usaha mempromosikan barang dagangannya menempati perhatian yang serius karena Islam tidak mengenal istilah kapitalisme klasik yaitu “pembeli atau nasabahlah yang harus berhati-hati, tetapi dalam Islam yang berlaku adalah prinsip keseimbangan (*al-ta’adul*) dimana nasabah dan pelaku usaha harus berhati-hati dimana hal itu tercermin dalam teori perjajian islam (*nazhariyyat al-‘uqud*).

Oleh karena itu, informasi yang harus diberikan kepada nasabah tidak hanya berhubungan dengan kuantitas dan kualitas satu barang, tetapi juga berkaitan dengan efek samping dan risiko-risiko lainnya. Dalam hal ini perlindungan yang dapat diberikan kepada nasabah pembeli reksadana syariah adalah mengenai informasi yang jujur, jelas dan benar mengenai prospektus dari reksadana MITRA SYARIAH, kebijakan investasi, risiko-risiko menanamkan modal dalam bentuk reksadana syariah dan mengenai halal dan haramnya suatu produk.

2. Pelarangan praktik ribawi.

3. Pemberlakuan *khiyar al-mustarsil* adalah seorang pembeli yang tidak mengetahui harga sesuatu dan dia tidak juga pandai menawar suatu barang, namun ia hanya membeli dengan mempercayakan pembelian kepada pedagang agar pedagang tersebut menjual kepadanya dengan harga yang biasanya di pasar. Dalam perlindungan terhadap nasabah pembeli reksadana ini maka pelaku usaha (Bank Syariah X) tidak boleh memanfaatkan dari ketidaktahuan nasabah dalam bidang investasi.

4. Perlindungan terhadap keamanan produk termasuk jenis-jenis risiko yang terdapat didalamnya.

Fatwa DSN MUI yang secara tegas dan spesifik mengatur perlindungan nasabah dalam berinvestasi ini tertuang dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang pasar Modal sehingga kegiatan muamalah yang dilarang antara lain kegiatan spekulasi dan manipulasi yang didalamnya mengandung unsur *gharar*, *riba*, *maysir*, maksiat dan kedzaliman. Oleh karena itu transaksi yang dilarang menurut syariah antara lain:¹²⁰

- a. *Najsy*, yaitu melakukan penawaran palsu.
- b. *Bai' al-ma'dum*, yaitu melakukan penjualan atas barang (Efek Syariah) yang belum dimiliki (*short selling*).
- c. *Insider trading*, yaitu memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan atas transaksi yang dilarang.
- d. Menimbulkan informasi yang menyesatkan.
- e. Margin *trading*, yaitu melakukan transaksi atas Efek Syariah dengan fasilitas pinjaman berbasis bunga atas kewajiban penyelesaian pembelian Efek Syariah tersebut.
- g. *Ihtikar* (penimbunan), yaitu melakukan pembelian atau dan pengumpulan suatu Efek Syariah untuk menyebabkan perubahan harga Efek Syariah, dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain.
- h. Dan transaksi-transaksi lain yang mengandung unsur-unsur diatas.

4.2.3.2 Tanggung Jawab Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Sebagai pelaku usaha Bank Syariah X mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Kewajiban ini bertujuan untuk menghindari tindakan sewenang-wenang yang dapat dilakukan oleh pihak bank terhadap nasabah. Dalam kaitannya dengan Reksadana, kadang kali kita menemukan nasabah yang tidak mengetahui mengenai informasi tentang prosedur membeli unit penyertaan reksadana melalui

¹²⁰ *Op.cit.*, Fatwa DSN MUI Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 tentang pasar Modal dan Pedoman Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal, paal 5 ayat (2).

bank, untuk itu bank sebagai agen (wakil) penjual reksadana yang menerima kuasa dari manajer investasi untuk menjual dan memasarkan produk reksadana yang dikelolanya harus memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur tentang reksadana tersebut.

Hal ini sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu pemberian informasi kepada setiap nasabah juga merupakan kewajiban Bank Syariah X sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 38 ayat (1) Undang Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.¹²¹

Sebagaimana diatur dalam peraturan Bapepam No.V.B.4 mengenai perilaku agen penjual efek reksadana informasi yang diberikan bank sebagai agen penjual reksadana dalam hal ini berbentuk prospektus yang diterbitkan oleh manajer investasi yang didalamnya berisi informasi tentang Efek Reksadana yang dipasarkan sesuai dengan Prospektus dan brosur yang diterbitkan oleh Manajer Investasi secara jelas sekurang-kurangnya mengenai:¹²²

- 1) informasi bahwa Reksadana tersebut merupakan produk pasar modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual Efek Reksadana serta Agen Penjual Efek Reksadana tidak bertanggung jawab atas segala tuntutan dan risiko atas pengelolaan portofolio Reksa dana;
- 2) jenis Reksadana dan risiko yang melekat pada produk Reksadana termasuk kemungkinan kerugian nilai investasi yang akan diderita oleh pemegang Efek Reksa Dana akibat berfluktuasinya Nilai Aktiva Bersih sesuai dengan kondisi pasar dan kualitas aset yang mendasari;
- 3) kebijakan investasi serta komposisi portofolio;
- 4) biaya-biaya yang timbul berkaitan dengan investasi pada Reksadana;
- 5) informasi mengenai Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengelola Reksadana;

¹²¹ Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Perbankan Syariah No 21 Tahun 2008 “Bank Syariah dan UUS wajib menerapkan manajemen risiko, prinsip mengenal nasabah, dan perlindungan nasabah.”

¹²² Peraturan Bapepam dan LK No.V.B.4 Tahun 2006 mengenai Perilaku Agen Penjual Efek Reksadana

- 6) informasi bahwa konfirmasi atas investasi pemegang Efek Reksadana akan diterbitkan oleh Bank Kustodian;
- 7) informasi bahwa tanda bukti kepemilikan atas Efek Reksadana yang sah adalah konfirmasi dari Bank Kustodian.

Ketentuan mengenai Transparansi Informasi Produk Bank ini diatur dalam PBI Nomor 7/6/PBI/2005” bahwa bank wajib menerapkan transparansi informasi mengenai produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah.” Oleh karena itu Bank Syariah X wajib menyediakan informasi tertulis mengenai karakteristik setiap produk dan informasi tersebut disampaikan kepada nasabah secara benar, jujur dan jelas baik secara lisan maupun tulisan.

Dalam kaitannya dengan hak-hak nasabah sebagai pembeli unit penyertaan dalam bentuk reksadana. Nasabah pembeli reksadana syariah mempunyai hak-hak atas atas pemegang unit penyertaan MITRA-SYARIAH diantaranya:¹²³

- a. **Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian hasil Investasi.

- b. **Menjual Kembali dan/atau mengalihkan Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali dan/atau mengalihkan sebagian atau seluruh Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus ini.

- c. **Memperoleh Hasil Pencairan Penyertaan Akibat Kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan**

Apabila jumlah kepemilikan Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada hari penjualan kembali, maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa dan mengembalikan dana hasil pencairan

¹²³ Prospektus Reksadana MITRA-SYARIAH

milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut tersebut ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

- d. Memperoleh Bukti Kepemilikan dalam MITRA-SYARIAH Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan
Pemegang Unit Penyertaan MITRA-SYARIAH akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli, dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih ketika Unit Penyertaan dibeli atau dijual kembali dan dijual kembali serta ketika investasi dialihkan.
- e. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan dan Kinerja MITRA-SYARIAH Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dan kinerja 30 hari serta 1 tahun terakhir dari MITRA-SYARIAH yang dipublikasikan di harian tertentu.
- f. Hak memperoleh laporan keuangan secara periodik
- g. Memperoleh Laporan-Laporan Sebagaimana Dimaksud Dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Pebruari 2004
- h. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal MITRA-SYARIAH Dibubarkan dan dilikuidasi
Dalam hal MITRA-SYARIAH dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 3 mengenai hak dan kewajiban pemodal dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 20/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksadana Syariah hak- hak pemegang unit penyertaanantara lain:

- a. Para pemodal secara kolektif mempunyai hak atas hasil investasi dalam Reksadana Syari'ah.

- c. Pemodal berhak untuk sewaktu-waktu menambah atau menarik kembali penyertaannya dalam Reksadana Syariah melalui Manajer Investasi.
- d. Pemodal berhak atas bagi hasil investasi sampai saat ditariknya kembali penyertaan tersebut.
- e. Pemodal yang telah memberikan dananya akan mendapatkan jaminan bahwa seluruh dananya akan disimpan, dijaga, dan diawasi oleh Bank Kustodian.
- f. Pemodal akan mendapatkan bukti kepemilikan yang berupa Unit Penyertaan Reksadana Syariah
- g. Hasil investasi yang diterima dalam harta bersama milik pemodal dalam Reksadana Syariah akan dibagikan secara proporsional kepada para pemodal.
- g. Hasil investasi yang dibagikan harus bersih dari unsur non-halal, sehingga Manajer Investasi harus melakukan pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur nonhalal dari pendapatan yang diyakini halal (*tafriq al-halal min al-haram*).

4.2.3.3 Tanggung Jawab Penerima Kuasa (Bank Syariah X) Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Berdasarkan Pasal 1792 KUHPerdata pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Dalam kaitannya dengan Reksadana ini Bank Syariah X sebagai penerima kuasa dari Manajer Investasi untuk menjadi agen penjual reksadana di mana dalam menjalankan urusan tersebut atas kuasa atau nama Manajer Investasi. Kemudian pemberian kuasa juga diberikan nasabah kepada Bank Syariah X untuk membeli dan menjual kembali unit penyertaan yang dimiliki nasabah, pemberian kuasa tersebut terdapat pada Formulir Aplikasi Penyertaan Reksadana yang ditandatangani oleh nasabah pembeli reksadana untuk memberikan kuasa kepada Bank Syariah X dalam hal administrasi pembelian Reksadana Syariah.

Pasal 1795 Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu mengenai hanya satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan si pemberi kuasa. Pemberian kuasa yang diberikan Manajer Investasi kepada Bank Syariah X adalah pemberian kuasa yang dilakukan secara terbatas

yaitu Manajer Investasi memberikan kuasa kepada Bank Syariah X untuk menjual dan memasarkan produk reksadana yang dikelolanya kepada konsumen. Pemberian kuasa yang diberikan nasabah pemberi reksadana kepada Bank Syariah X juga merupakan pemberian kuasa secara khusus/terbatas yaitu menyangkut apa yang telah dikuasakan nasabah dalam Formulir Aplikasi Penyerahan Reksadana yang telah ditandatangani oleh nasabah pembeli reksadana. Jadi dalam hal ini berdasarkan Pasal 1797 KUHPdata Bank Syariah X sebagai penerima kuasa tidak diperbolehkan melakukan sesuatu apapun yang melampaui kuasanya.

Penerima kuasa dalam hal ini Bank Syariah X, berdasarkan ketentuan Pasal 1801 KUHPdata bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan atas kelalaian-kelalaian yang dilakukannya dalam menjalankan kuasanya. Jadi apabila Bank Syariah X melakukan perbuatan melampaui kuasa yang diberikannya maka Bank Syariah X bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya.

Tanggung jawab pemberi kuasa dalam hal ini Manajer Investasi kepada Bank Syariah X sebagai penerima kuasa berdasarkan ketentuan Pasal 1808 ayat (1) adalah mengembalikan segala biaya yang dikeluarkan bank Syariah X yang dikeluarkan untuk menjalankan kuasanya apabila telah diperjajikan sebelumnya. Kemudian, berdasarkan ketentuan pasal 1803 ayat (2) pemberi kuasa juga bertanggung jawab untuk membayar upah kepada penerima kuasa atas urusan yang telah dijalankan oleh penerima kuasa (Bank Syariah X) sekalipun urusannya tidak berhasil dengan syarat penerima kuasa tidak melakukan kelalaian dalam menjalankan tugasnya.

4.2.3.4 Tanggung jawab Bank Syariah X sebagai Agen Penjual Reksadana Syariah dalam Hukum Perbankan

Keikutsertaan Bank Syariah X sebagai Agen Penjual Reksadana merupakan bentuk luas dari kegiatan usaha Bank Syariah dalam bidang perbankan. Walaupun pengaturan kegiatan usaha Bank Syariah sebagai agen penjual reksadana dalam undang-undang perbankan syariah tidak disebutkan secara spesifik, namun dalam Pasal 19 ayat (1) butir q jo Pasal 20 ayat (1) butir e, g, h disebutkan bahwa “Bank Syariah dapat melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Kegiatan usaha Bank Syariah sebagai agen penjual reksadana syariah merupakan kerjasama antara Bank syariah dengan Manajer investasi. Dalam hal ini kerjasama antara bank syariah X dengan Manajer Investasi merupakan akad kerjasama yang dilakukan berdasarkan akad *wakalah* (pemberian kuasa), yaitu Bank Syariah X sebagai penerima kuasa dan manajer investasi adalah sebagai pemberi kuasa.

Bank sebagai agen (wakil) penjual reksadana syariah selain memberikan keuntungan bagi bank, juga dapat menimbulkan potensi risiko yang dapat ditanggung oleh bank diantaranya risiko pasar, kredit, likuidasi, hukum, dan risiko reputasi. Untuk itu bank selaku pelaku usaha perlu menerapkan manajemen risiko dalam rangka menjalankan prinsip kehati-hatian guna melindungi nasabah dari kerugian yang mungkin timbul. Ketentuan ini sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank. Selain itu Transparansi Informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah Peraturan Bank Indonesia nomor 7/6/PBI/2005 dipandang perlu untuk mengatur pelaksanaan penerapan manajemen risiko pada bank yang melakukan aktivitas kegiatan sebagai Agen dalam bidang reksadana.

Dalam rangka melindungi kepentingan nasabah sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.7/19/DPNP/2005 Perihal Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Berkaitan dengan Reksadana, dalam hal ini Bank bertindak sebagai Agen Penjual Efek Reksadana wajib menerapkan

transparansi informasi produk dengan menyediakan informasi baik secara tertulis maupun lisan. Dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang efektif, hal-hal utama yang wajib dilakukan Bank adalah:

- a. memastikan bahwa Manajer Investasi yang menjadi mitra dalam aktivitas yang berkaitan dengan Reksadana telah terdaftar dan memperoleh izin dari otoritas pasar modal sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. memastikan bahwa Reksadana yang bersangkutan telah memperoleh pernyataan efektif dari otoritas pasar modal sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul atas aktivitas yang berkaitan dengan Reksadana. Bank wajib memantau eksposur risiko dari aktivitas Bank yang berkaitan dengan Reksadana secara berkala yakni dengan memantau perkembangan dan pengelolaan Reksadana maupun melakukan penilaian terhadap Manajer Investasi sebagai berikut:
 - 1) pemantauan terhadap perkembangan dan pengelolaan Reksadana yang dilakukan oleh Manajer Investasi antara lain meliputi:
 - a) konsistensi kebijakan portofolio Reksadana dengan prospektus;
 - b) kualitas (peringkat) Reksadana atau kualitas (peringkat) aset yang mendasari Reksadana;
 - c) pengelolaan likuiditas;
 - d) prinsip keterbukaan kepada publik;
 - e) penerapan prinsip kehati-hatian sesuai ketentuan otoritas pasar modal.
 - 2) penilaian terhadap Manajer Investasi dilakukan dengan

Selain itu dalam rangka melindungi kepentingan nasabah bank yang melakukan kegiatan aktivitas dalam sebagai agen reksadana wajib melakukan hal-hal dibawah ini.

- 1) melakukan analisis dalam memilih Reksadana yang akan ditawarkan antara lain dengan mempertimbangkan kinerja, reputasi dan keahlian Manajer Investasi serta karakteristik Reksadana seperti reputasi pihak yang bertindak sebagai sponsor Reksadana, kebijakan investasi, komposisi, diversifikasi dan kualitas (peringkat) Reksa Dana atau kualitas (peringkat) aset yang mendasari Reksa Dana;

2) memberikan informasi yang transparan kepada nasabah sesuai ketentuan yang berlaku mengenai Transparansi

Dalam memberikan informasi yang transparan kepada nasabah Bank wajib menyediakan informasi tertulis dalam bahasa Indonesia secara lengkap dan jelas serta menyampaikannya kepada nasabah secara tertulis dan atau lisan, antara lain:

- 1) Reksadana merupakan produk pasar modal dan bukan produk Bank serta Bank tidak bertanggung jawab atas segala tuntutan dan risiko atas pengelolaan portofolio Reksadana;
- 2) investasi pada Reksadana bukan merupakan bagian dari simpanan pihak ketiga pada Bank dan tidak termasuk dalam cakupan obyek program penjaminan Pemerintah atau penjaminan simpanan;
- 3) informasi mengenai Manajer Investasi yang mengelola Reksadana;
- 4) informasi mengenai Bank Kustodian serta penjelasan bahwa konfirmasi atas investasi nasabah akan diterbitkan oleh Bank Kustodian tersebut;
- 5) jenis Reksadana dan risiko yang melekat pada produk Reksadana termasuk kemungkinan kerugian nilai investasi yang akan diderita oleh nasabah akibat berfluktuasinya Nilai Aktiva Bersih sesuai kondisi pasar dan kualitas aset yang mendasari;
- 6) kebijakan investasi serta komposisi portofolio;
- 7) biaya-biaya yang timbul berkaitan dengan investasi pada Reksadana.

Pelanggaran atas penerapan manajemen risiko pada Bank yang melakukan kegiatan sebagai Agen Penjual Reksadana dikenakan sanksi administratif antara lain berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. pembekuan kegiatan usaha tertentu;
- c. pemberhentian pengurus Bank,

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/ 25 /PBI/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dan analisis yang telah dikemukakan penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Keikutsertaan Bank Syariah sebagai Agen (wakil) penjual Reksadana Syariah merupakan bentuk luas dari kegiatan usaha Bank Syariah dalam dunia Perbankan. Hal ini disebabkan karena semakin berkembangnya perkembangan dunia investasi dan modernisasi yang menuntut Bank Syariah juga harus menunjukkan eksistensinya dalam rangka memberikan pelayanan jasa bagi nasabah yang membutuhkan. Keikutsertaan Bank Syariah sebagai agen (wakil) penjual Reksadana Syariah juga dilatarbelakangi oleh kebutuhan nasabah akan investasi yang berdasarkan prinsip syariah yang bertujuan untuk menghindari diri dari investasi yang mengandung unsur , *riba*, *gharar*, *maysir*, maksiat dan kedzaliman serta sebagai bentuk pemurnian nilai-nilai agama Islam yang berdasarkan Al-quran dan As-Sunah dikarenakan Indonesia adalah salah satu negara yang mempunyai jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia. Oleh karena itu Bank Syariah, sebagai wadah yang berfungsi sebagai perantara bagi nasabah yang ingin menginvestasikan dananya dalam bentuk reksadana syariah, memberikan pelayanan dalam bentuk jasa untuk menjadi perantara atau wakil untuk memasarkan dan menjual produk reksadana syariah yang dikelola oleh manajer investasi. Pengaturan kegiatan usaha Bank Syariah sebagai Agen (wakil) penjual Reksadana Syariah memang tidak secara eksplisit ditegaskan atau diatur dalam Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008, namun keberadaan Pasal 19 ayat (1) butir q jo Pasal 20 ayat (1) butir e, g, h yang menyatakan bahwa Bank Syariah dapat melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan

dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu dasar hukum Bank Syariah untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Agen (wakil) penjual Reksadana Syariah. Pengaturan terhadap investasi Reksadana Syariah yang berbasis prinsip syariah juga harus memenuhi ketentuan Islam yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Indonesia telah mengaturnya dalam peraturan perundangan yang dituangkan dalam peraturan Bapepam, antara lain: Peraturan nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah, Peraturan Nomor IX.A.14 tentang Akad-Akad yang digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah, Peraturan Nomor II. K. 1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah. Selain itu, Mahkamah Agung melalui badan peradilan agama juga mengeluarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Selain itu, Dewan Syariah Nasional MUI mengeluarkan peraturan berupa fatwa antara lain: Fatwa Nomor 10/DSN-MUI/1V/2000 tentang wakalah, Fatwa Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syariah, Fatwa Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 Tentang Pedoman Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.

2. Penerapan akad wakalah antara manajer Investasi dengan Bank Syariah sebagai agen (wakil) penjual Reksadana syariah adalah akad pemberian kuasa dari Manajer Investasi yang berkedudukan sebagai *muwakil* dan Bank Syariah yang berkedudukan sebagai *wakil* (penerima kuasa) untuk memasarkan dan menjual produk reksadana yang dikelola oleh manajer investasi. Selain penerapan akad wakalah antara manajer investasi dengan Bank Syariah terdapat akad yang dilakukan antara Bank Syariah dengan pihak ketiga dalam hal ini adalah nasabah. Kedudukan Bank dalam hal ini juga sebagai *wakil* (penerima kuasa) dari nasabah (*muwakil*) untuk mengurus semua administrasi nasabah dalam hal pembelian dan penjualan kembali untit penyertaan (reksadana syariah) yang dimilikinya. Konsekuensi adanya perjanjian (akad) antara Bank Syariah dengan Manajer investasi dan Bank Syariah dengan pihak ketiga (nasabah) menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak. Bank Syariah sebagai wakil dari manajer investasi bertanggung jawab atas kuasa yang diberikan

kepadanya dimana pemberian kuasa yang diberikan adalah pemberian kuasa khusus atau terbatas yaitu sebatas kuasa yang diberikan manajer investasi untuk menjual dan memasarkan produk reksadana. Sedangkan tanggung jawab Bank Syariah kepada nasabah adalah memberikan informasi yang jelas, benar, dan jujur mengenai isi dari prospektus reksadana. Begitu juga pemberian kuasa yang diberikan nasabah kepada Bank Syariah juga pemberian kuasa sifatnya terbatas yaitu sebatas kuasa yang diberikan nasabah untuk mengurus semua administrasi dalam pembelian reksadana, di mana pernyataan kuasa yang diberikan nasabah kepada Bank Syariah terdapat dalam form aplikasi penyertaan reksadana yang telah ditandatangani oleh nasabah pembeli Reksadana Syariah. Pada prakteknya dilapangan penerapan akad wakalah ini tidak sesuai dengan akad yang telah disepakati antara manajer investasi dengan Bank Syariah. Misalnya dalam akad, pegawai yang ditunjuk sebagai WAPRED untuk memasarkan dan menjual reksadana syariah telah ditentukan, namun pada prakteknya WAPRED tidak menjalankan kewajibannya sesuai akad yang disepakati dan melimpahkan kewajibannya kepada *customer service* untuk memasarkan reksadana tersebut.


5.2 Saran

Dengan semakin maraknya investasi dalam bentuk Reksadana Syariah yang terjadi saat ini di Perbankan Syariah, dimana Bank Syariah mempunyai peran sebagai Agen Penjual Reksadana syariah, sudah saatnya dalam hal ini Bank Indonesia harus memberikan perhatian lebih terhadap investasi ini. Oleh karena itu, berdasarkan pemaparan di atas maka penulis menyarankan:

1. Bank Indonesia sebagai Regulator sebaiknya membuat peraturan yang lebih spesifik mengenai kegiatan usaha Bank Syariah sebagai agen Reksadana syariah demi terciptanya kepastian hukum, karena peraturan yang ada masih bersifat umum.
2. Penerapan akad wakalah antara Manajer Investasi dengan Bank Syariah (pegawai Bank Syariah yang ditunjuk sebagai wakil agen) belum sesuai dengan akad yang disepakati, karena pada prakteknya tidak hanya

WAPERD yang memasarkan dan menjual tetapi pemasaran dan penjualan tersebut dilakukan juga oleh *customer service* karena kurangnya SDM. Oleh karena itu, perlu dilakukan penambahan sumber daya manusia (SDM) untuk menjadi WAPERD.

3. Untuk menghindari adanya risiko yang ditanggung Bank Syariah dan sengketa yang terjadi antara Bank Syariah dengan nasabah harus ada pengaturan yang jelas mengenai tanggung jawab Bank Syariah kepada nasabah pada formulir pernyataan yang telah ditandatangani oleh nasabah.



DAFTAR REFERENSI

Buku

- Achsien, Iggi H. *Investasi Syariah di Pasar Modal: Menggagas Konsep dan Praktik manajemen Portofolio Syariah*. Cet. II. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Amin Azis, M *Mengembangkan Bank Islam di Indonesia*. Jakarta: Bankit, 1992.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah studi tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat*. Jakarta: RajaGrafindo, 2007.
- Bako, Ronny Sautma Hotma. *Hubungan Bank dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan dan Deposito*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995.
- Daud Ali, Mohammad dan Habibah Daud. *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*. Cet I. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1995.
- Fuady, Munir. *Hukum Kontrak Dari sudut Pandang Hukum Bisnis*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Gemala Dewi. *et.al., Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Cet.III. Jakarta: Kencana, 2007.
- Halim, Abdul. *Politik Hukum Islam di Indonesia, kajian posisi Hukum Islam dalam politik Hukum Pemerintahan Orde Baru dan Era Reformasi*. Cet I. Jakarta, : Badan Litbang dan Diklat, Departemen Agama RI, 2008
- Huda , Nurul dan Mustafa Edwin Nasution. *Investasi pada pasar Modal syariah*, Cet II. Jakarta: Kencana, 2008.
- Karim, Adirawan A. *BANK ISLAM Analisis Fiqih dan Keuangan*. Ed. 3. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : Sinar Grafika, 2008.
- Mamudji, Sri. *et. Al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Manurung, Adler Haymas. *Reksadana investasiku*. Cet.II. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007.
- Mardjono, Hartono. *Petunjuk Praktis Menjalankan Syari'at Islam Dalam Bermuamalah yang Sah Menurut Hukum Nasional*. Jakarta: Studia Press, 2000.

- Miru, Ahmad dan Sutarman Yudo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : Rajawali Pers, 2004.
- Muhammad dan Alimin. *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*. Ed. 2004/2005. Cet. V. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2004.
- Nasution, AZ. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta:Diadit Media, 2007.
- NH Firdaus, Muhammad. *et.,al., Investasi Halal di Reksadana Syariah*. Cet 1. Jakarta: Renaisan Anggota IKAPI. 2005.
- Nugraha, Eko Priyo Pratom Ubaidillah. *Reksadana solusi perencanaan Investasi di era Modern*. Cet IV. Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Perwataatmadja, Karnaen, *et., al., Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Cet. II Jakarta: Kencana, 2005.
- Remy Sjahdeini, Sutan. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Cetakan II. Jakarta: PT.Pustaka Utama grafitri, 2005.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007.
- Subekti. *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997.
- _____. *Aneka Perjanjian*. cet.VIII.Bandung : Alumni, 1985.
- _____. *Hukum Perjanjian*. Jakarta : Intermasa, 2004.
- _____. R. dan R. Tjitrosudibio, penerjemah. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*. Cet. 8. Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.
- Suharnoko. *Hukum Perjanjian*. Jakarta : Prenada Media, 2004.
- Sumantoro. *Aspek-aspek Hukum dan Potensi Pasar Modal di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Supriyanto,I.Eko B. Supriyanto. *Budaya Kerja Perbankan*. Jakarta : LP3ES Indonesia.2006
- Syafi'i Antonio, Muhammad. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Cet I. Jakarta: Gema Insani Press, 2007
- Syamsudin, M. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2007.

Tirtaamidjaja. *Pokok-Pokok Hukum Perniagaan*. cet.4. Bandung: Djambatan, 1970.

Widjaja, Gunawan dan Almira Prajna Ramaniya, *Reksadana dan Peran Serta Tanggung Jawab Manajer Investasi dalam Pasar Modal*. Jakarta: Kencana, 2006.

Widjanarto. *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*. Cet II. Jakarta: Pustaka Utama Grafitri , 2003

Widjaya, I.G. Rai. *Hukum Perusahaan*. Jakarta: Kesaint Blanc, 2007.

Peraturan

Bank Indonesia. *Surat Edaran Bank Indonesia tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Berkaitan dengan Reksa Dana*. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 07/19/DPNP/2005.

_____. *Peraturan Bank Indonesia tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Konsumen*. PBI Nomor 7/6/PBI/2005 Tahun 2005. LN Nomor 16 Tahun 2005. TLN Nomor 4475.

Indonesia. *Undang-Undang Perbankan Syariah*, UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang *Perbankan Syariah*, LN Tahun 2008 Nomor 94. TLN Nomor 4699.

_____. *Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*. UU Nomor 10 Tahun 1998. LN Tahun 1998 Nomor 182. TLN Nomor 3790.

_____. *Undang-undang tentang Pasar Modal*. UU Nomor 8 Tahun 1995. LN Tahun 1998 Nomor 64. TLN Nomor 3608.

_____. *Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen*. UU Nomor 8 Tahun 1999. LN Tahun 1999 Nomor 42. TLN Nomor 3821.

_____. *Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. LN Tahun 1999 Nomor 138. TLN Nomor 3872.

Mahkamah Agung. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung melalui Badan Peradilan Agama RI*.

Majelis Ulama Islam. *Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syariah*,

_____. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Wakalah.

_____. Fatwa DSN-MUI Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.

_____. Keputusan Dewan Syariah Nasional Nomor 2 tahun 2000 tentang Pedoman Rumah Tangga Dewan Syariah nasional Majelis Ulama Indonesia.

Kepala Badan dan Pengawas Pasar Modal. *Peraturan Bapepam tentang Pendaftaran Agen Penjual Efek Reksa Dana*. Peraturan Bapepam No.V.B.3 Tahun 2006.

_____. *Peraturan Bapepam tentang Perilaku Agen Penjual Efek Reksa Dana*. Peraturan Bapepam No.V.B.4 Tahun 2006.

_____. *Peraturan Bapepam tentang Perizinan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana*. Peraturan Bapepam No.V.B.2 Tahun 2006.

Disertasi dan Skripsi

Farhan, Agung Farhan, “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Perjanjian Penyelesaian Atas Kontrak Pengelolaan Dana Berbasis Prinsip Syariah di Indonesia (Studi Kasus: PT Batasa Capital),” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok 2010.

Ratu. Aisyah JS,” Perlindungan Konsumen Perbankan Pada Bank Umum sebagai Agen Reksadana (Studi pada Bank X),” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok 2010.

Arrisman, “Kedudukan dan Fungsi Pengawasan Dewan Pengawas Syariah dalam Transaksi Bank Syariah di Indonesia,” Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008.

Artikel dalam Koran dan Internet

Sutaryono, Paul. “Risiko Operasional dalam kasus Perbankan”. Kompas : 22 Desember, 2004.

“UU Perbankan Syariah Multiplier Effect Pemberantasan KKN” <http://iaeipusat.org/index.php>. 16 Februari 2009, diakses tanggal 5 Agustus 2010.

“Apa keuntungan berinvestasi di Reksa dana?” <http://www.Indonesiaexchange.com/id/layanan/edukasi/rd/manfaat3.htm>, diakses tanggal 18 Agustus 2010.

Lain-Lain

Bank Syariah X. *Formulir Syarat dan Ketentuan Umum Keikutsertaan Reksadana Syariah.*

Perusahaan Efek PT MMI. *Prospektus Pembaharuan.* Jakarta, 2010.

